

**PETA PERBEDAAN PENDAPAT ULAMA DALAM HAL-HAL  
MEMBATALKAN WUDHU  
(KAJIAN EMPAT MAZHAB)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**LIA KARTIKA**

**NIM. 140103005**

**Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
1440 H / 2019 M**

**PETA PERBEDAAN PENDAPAT ULAMA DALAM HAL-HAL  
MEMBATALKAN WUDU  
(KAJIAN EMPAT MAZHAB)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:


**LIA KARTIKA**


Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab  
Nim: 140103005

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Faisal., S.Th. M.A  
NIP:198207132007101002

  
Dr. Mahdalena Nasrun. S.Ag. M.HI  
NIP:197903032009012011

**PETA PERBEDAAN PENDAPAT ULAMA DALAM HAL-HAL  
MEMBATALKAN WUDU  
(KAJIAN EMPAT MAZHAB)**


**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyahnya* Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Bahan Studi Program  
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam


Pada Hari/Tanggal: 23 Juli 2019 M  
Selasa, 20 Dzulkaidah 1440 H

Di Darussalam - Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi


Ketua

  
Dr. Faisal, S. Th., M.A  
NIP. 198207132007101002


Sekretaris

  
Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag. M.HI  
NIP. 197903032009012011

Penguji I

  
Drs. Burhanuddin Abd Gani, M.A  
NIP. 195712311985121001


Penguji II

  
Iskandar, S.H., M.H  
NIP. 197208082005041001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam - Banda Aceh



  
Muhammad Siddiq, M.H., PhD  
Nip. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. SyekhAbdurRaufKopelmaDarusalam Banda Aceh  
Telp.0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Lia Kartika  
NIM : 140103005  
Prodi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak menggunakan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UINAr-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh. 17 Juli 2019

Yang Menyatakan,



Lia Kartika  
NIM. 140103005

## ABSTRAK

Nama : Lia Kartika  
NIM : 140103005  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Perbandingan Mazhab  
Judul : Peta Perbedaan Pendapat Ulama Dalam Hal-hal  
Membatalkan Wudu (Kajian Empat Mazhab)  
Pembimbing I : Dr. Faisal., S. Th.,M.A  
Pembimbing II : Dr. Mahdalena Nasrun, S. Ag, M.HI  
Kata Kunci : Peta perbedaan membatalkan wudu

Wudu adalah suatu kewajiban bagi orang yang sudah aqil baligh ketika akan melaksanakan shalat. Sebagaimana terdapat di dalam Al-quran dan Hadis yang dijadikan acuan dalam pelaksanaannya, di dalam ayat tersebut tidak ada pengelompokkan hal-hal yang membatalkan wudu secara rinci. Pertanyaan penelitian yang terdapat dalam tulisan ini adalah bagaimana perbedaan pendapat para Imam Mazhab terhadap hal-hal yang membatalkan wudu. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa saja hal-hal yang membatalkan wudu dan dalil yang digunakan oleh Imam Mazhab. Untuk mendapatkan jawabannya, penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode *deskriptif komperatif*, hasil penelitian menunjukkan bahwa hal-hal yang membatalkan wudu setiap mazhab berbeda antara satu dengan yang lainnya. Menurut Imam Hanafi hal-hal membatalkan wudu berjumlah tiga yaitu: sesuatu yang keluar dari qubul dan dubur, menyentuh kemaluan, dan tidur. Menurut Imam Maliki berjumlah empat sama seperti Imam Hanafi tetapi ada penambahan yaitu menyentuh kemaluan. Imam Syafii juga berjumlah empat seperti Imam Maliki. dan Imam Hambali berjumlah tujuh selain yang telah disebutkan diatas ialah keluar sesuatu selain dari qubul dan dubur, memakan daging unta, dan memandikan mayat Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang membatalkan wudu antara Imam Mazhab satu dengan yang lainnya berbeda-beda hal tersebut karena perbedaan dalam memahami suatu dalil, dan metode yang digunakan berbeda dengan yang lainnya dalam menentukan suatu masalah yang ada dalam hal-hal yang membatalkan wudu.

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Peta Perbandingan Pendapat Ulama Dalam Hal-hal Yang Membatalkan Wudu (Kajian Empat Mazhab)”**.

Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Saw. Serta para sahabat, tabi’in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kealam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Pada kesempatan ini, dengan segala hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada bapak Dr. Faisal., S.Th.,M.A, selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Mahdalena Nasrun, S. Ag, M.HI selaku pembimbing II, di mana kedua pembimbing tersebut telah membimbing, mengarahkan, memotivasi dan memperbaiki skripsi ini dengan ikhlas dan penuh kesabaran serta telah menyisihkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Warul Walidin, Ak, MA sebagai Rektor UIN Ar-Raniry. Kepada Bapak Dr. Muhammad Siddiq, M.H, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Kepada Bapak Dr. Ali Abubakar, M.Ag, selaku ketua prodi Perbandingan Mazhab dan

kepada Bapak Arifin Abdullah, S.HI., MH selaku Penasehat Akademi. Serta kepada seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh karyawan perpustakaan syari'ah, dan kepada seluruh karyawan perpustakaan induk UIN Ar-Raniry, dan kepada karyawan perpustakaan Baiturrahman yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

Dengan terselesainya skripsi ini, tidak lupa penuli ssampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati, penulis sampai kan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda M.Ali Usman dan Ibunda Ruhama tercinta yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik dan membimbing terus penulis dalam setiap jejak langkah kehidupan dan cita-cita. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh keluarga besar di Aceh Selatan yang terus memberi motivasi kepada penulis untuk dapat terus melangkah dan menyelesaikan karya tulis ini dan kepada merekalah tulisan ini penulis persembahkan.

Terima kasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan pada program sarjana UIN Ar-Raniry khususnya untuk Hadisty Rahayu, Eka Fitriani, Ilham Darmi, Irfan Hakiki, dan terimakasih juga kepada teman-teman Perbandingan Mazhab unit 1 dan 2 yang telah menyemangati penulis sehingga terselesai nya Skripsi ini.

Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan agar semua kebbaikannya di balas oleh Allah Swt.

Dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan .Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga bagi para pembaca semua. Oleh karena itu dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca sekalian demi tercapai nya karya yang lebih sempurna di masa yang akan datang. Hanya kepada Allah juga lah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Amin YaRabbal 'Alamin.*

Banda Aceh,17 Desember 2019

Penulis,

Lia Kartika



## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/u/1987.

### 1. Konsonan

| No | Arab | Latin              | Ket                        | No | Arab | Latin | Ket                        |
|----|------|--------------------|----------------------------|----|------|-------|----------------------------|
| 1  | ا    | Tidak dilambangkan |                            | 16 | ط    | ṭ     | t dengan titik di bawahnya |
| 2  | ب    | b                  |                            | 17 | ظ    | ẓ     | z dengan titik di bawahnya |
| 3  | ت    | t                  |                            | 18 | ع    | ‘     |                            |
| 4  | ث    | ṣ                  | s dengan titik di atasnya  | 19 | غ    | g     |                            |
| 5  | ج    | j                  |                            | 20 | ف    | f     |                            |
| 6  | ح    | ḥ                  | h dengan titik di bawahnya | 21 | ق    | q     |                            |
| 7  | خ    | kh                 |                            | 22 | ك    | k     |                            |
| 8  | د    | d                  |                            | 23 | ل    | l     |                            |
| 9  | ذ    | ẓ                  | z dengan titik di atasnya  | 24 | م    | m     |                            |
| 10 | ر    | r                  |                            | 25 | ن    | n     |                            |
| 11 | ز    | z                  |                            | 26 | و    | w     |                            |

|    |   |          |                            |    |   |   |  |
|----|---|----------|----------------------------|----|---|---|--|
| 12 | س | s        |                            | 27 | ه | h |  |
| 13 | ش | sy       |                            | 28 | ء | ' |  |
| 14 | ص | <u>s</u> | s dengan titik di bawahnya | 29 | ي | y |  |
| 15 | ض | <u>d</u> | d dengan titik di bawahnya |    |   |   |  |

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ◌َ    | <i>Fathah</i> | a           |
| ◌ِ    | <i>Kasrah</i> | i           |
| ◌ُ    | <i>Dammah</i> | u           |

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama                  | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| يَ َ            | <i>Fathah dan ya</i>  | ai             |
| وَ َ            | <i>Fathah dan wau</i> | au             |

Contoh:

كيف : kaifa

هول : haula

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama                           | Huruf dan Tanda |
|------------------|--------------------------------|-----------------|
| يَ / اَ َ        | <i>Fathah dan alif atau ya</i> | ā               |
| يِ ِ             | <i>Kasrah dan ya</i>           | ī               |
| يُ ُ             | <i>Dammah dan wau</i>          | ū               |

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qilā*

يقول : *yaqūlu*

### 4. Tá' marbútah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Tá' marbútah (ة) hidup

Tá' marbútah (ة) yang hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*,

*dammah*, transliterasi adalah (t) *dammah*, transliterasi adalah (t).

b. *Tá' marbútah* (ة) mati

*Tá' marbútah* (ة) mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu berpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Talhah*

#### **Catatan:**

#### **Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| LEMBARAN JUDUL .....        | i    |
| PENGESAHAN PEMBIMBING ..... | ii   |
| PENGESAHAN SIDANG .....     | iii  |
| ABSTRAK .....               | iv   |
| KATA PENGANTAR.....         | v    |
| TRANSLITERASI .....         | viii |
| DAFTAR ISI.....             | xiii |

### BAB SATU : PENDAHULUAN

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 1.1. Latar Belakang Masalah.....  | 1  |
| 1.2. Rumusan Masalah .....        | 5  |
| 1.3. Tujuan Penelitian .....      | 5  |
| 1.4. Penjelasan Istilah.....      | 5  |
| 1.5. Kajian Pustaka.....          | 8  |
| 1.6. Metode Penelitian .....      | 9  |
| 1.7. Sistematika Pembahasan ..... | 11 |

### BAB DUA : HAL-HAL YANG MEMBATALKAN WUDU MENURUT IMAM MAZHAB

|   |    |
|---|----|
| 2.1. Pengertian wudu dan sejarah penyariatannya .....       | 13 |
| 2.1.1. Pengertian wudu.....                                 | 13 |
| 2.1.2. Hukum-hukum wudu .....                               | 16 |
| 2.1.3. Sejarah penyariatannya.....                          | 19 |
| 2.2. Syarat dan fardhu wudu .....                           | 24 |
| 2.3. Sebab terjadinya perbedaan pendapat para Ulama .....   | 26 |
| 2.4. Hal-hal yang membatalkan wudu dan dalil-dalilnya ..... | 28 |
| 2.4.1. Imam Hanafi .....                                    | 28 |
| 2.4.2. Imam Maliki.....                                     | 31 |
| 2.4.3. Imam Syafii.....                                     | 34 |
| 2.4.4. Imam Hambali.....                                    | 38 |

### BAB TIGA : PEMETAAN PENDAPAT IMAM MAZHAB DALAM HAL-HAL MEMBATALKAN WUDU

|   |    |
|---|----|
| 3.1. Perbandingan pendapat Imam Mazhab dalam hal-hal membatalkan wudu .....   | 44 |
| 3.3. Pemetaan metode istimbat hukum dalam hal-hal yang membatalkan wudu ..... | 68 |

### BAB EMPAT : PENUTUP

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 4.1. Kesimpulan ..... | 71 |
| 4.2. Saran.....       | 73 |

|                          |    |
|--------------------------|----|
| DAFTAR KEPUSTAKAAN ..... | 74 |
| RIWAYAT HIDUP .....      |    |

## **BAB SATU**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Syariat Islam memiliki kandungan seluruh ketentuan yang ada hubungannya antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan alam sekitarnya.<sup>1</sup> Ketiga komponen tersebut merupakan kata kunci untuk menciptakan manusia hidup bahagia dunia akhirat. Salah satu aspek terpenting dari hubungan manusia dengan Tuhannya adalah masalah ibadah mahdhah.<sup>2</sup> Berwudu merupakan salah satu syarat penting diterimanya shalat sebagai bagian dari ibadah mahdhah, jika seseorang telah batal dari wudunya maka diwajibkan untuk melakukannya kembali.

Wudu adalah suatu kewajiban bagi orang yang sudah akil baligh ketika akan melaksanakan shalat, atau ketika akan melakukan sesuatu yang keabsahannya diisyaratkan harus berwudu seperti shalat, dan tawaf di Ka'bah.<sup>3</sup> Menurut Imam Syafi'i wudu adalah salah satu syarat sah shalat yang paling penting.<sup>4</sup> Sedangkan dalam KBBI istilah wudu dikenal dengan nama wudu yang artinya menyucikan diri (sebelum shalat) dengan membasuh muka, tangan, kepala dan kaki sebelum shalat.<sup>5</sup> Wudu juga merupakan sarana dalam menentukan sah

---

<sup>1</sup>Nasruddin Razak, *Dinul Islam*, (Bandung: Al-Ma'rif,1993), hlm.242.

<sup>2</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 143.

<sup>3</sup>Hasan Ayyub, *Fiqih Ibadah*, , (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2011), hlm. 57.

<sup>4</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafii*, Terj., Muhammad Afifi, (Jakarta: Darul fikri, 2008), hlm. 139

<sup>5</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1564.

atau tidaknya ibadah sebagaimana diatur dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ كُمُورًا رِحْلَتِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۖ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۗ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.”

Ayat diatas menjelaskan tentang wudu yang mana menjadi sarana sah atau tidak nya shalat. Ayat diatas juga menjelaskan hal-hal yang membatalkan wudu, yaitu : sesuatu yang keluar dari qubul dan dubur, dan menyentuh perempuan.

Para Imam Mazhab berbeda pendapat mengenai hal-hal yang membatalkan wudu. Menurut Imam Hanafi keluarnya sesuatu dari tubuh, bagaimanapun dan dalam kondisi apa pun juga, seperti keluarnya darah dari hidung atau mulut yang banyak. Sedangkan menurut Imam Syafi'i apa saja yang keluar dari dua lubang adalah membatalkan wudu baik darah, kerikil, atau air liur, dan bagaimana pun keluarnya, dalam keadaan sehat atau pun sakit. Dan

Imam Malik berpendapat menurut jenis sesuatu keluarnya, tempat keluarnya, dan cara keluarnya. Sedangkan Imam Hambali mengecualikan orang yang sentiasa berhadass, baik yang keluar itu sedikit atau banyak dan yang keluar itu biasa atau luar biasa.<sup>6</sup>

Sebab perbedaan pendapat tersebut dilatar belakangi, bahwa kaum muslimin sepakat, batalnya wudu karena ada yang keluar dari dua lubang berupa; kotoran, air kencing, dan madzi dengan landasan zahir kitab dan zahir hadist tentang hal-hal yang membatalkan wudu, maka hal ini menimbulkan tiga kemungkinan :

Pertama bahwa hukum ini berlaku hanya terkait dengan jenis, benda dan zat yang disepakati, sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Imam Malik. Kedua hukum berkaitan dengan benda dan zat dari sisi bahwa benda itu najis yang keluar dari tubuh. Sedangkan wudu identik dengan suci, yang mana wudu dapat batal hanya karena terkena najis. Dan ketiga bahwa hukum juga dikaitkan dengan benda dari segi bahwa benda itu keluar dari lubang kemaluan atau lubang anus.<sup>7</sup>

Contoh lain, perbedaan pendapat ulama dalam hal-hal yang membatalkan wudu adalah Tidur dalam keadaan berwudu, menurut Imam Hanafi hal itu tidak membatalkan wudu meskipun tidurnya lama. Namun jika ia rebah ke depan atau ke belakang maka wudu nya batal. Sementara Imam Malik tidur ketika rukuk dan sujud jika tidak lama maka membatalkan wudu, namun jika tidurnya ketika berdiri maka wudu nya tidak batal. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat jika tidurnya

---

<sup>6</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj., Abdul Rasyad Shiddiq, (Jakarta Timur: Akbar Media Eka Sarana, 2013), hlm. 348-350.

<sup>7</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj., Abdul Rasyad Shiddiq, jil. 1, (Jakarta: Pustaka Azzam 2006), hlm.71.



ditempat duduknya maka wudu nya tidak batal, namun jika tidak wudu nya batal. Dan pendapat Imam Hambali jika tidurnya ketika berdiri, duduk, rukuk, dan sujud itu lama maka wudu nya batal.

Para Imam Mazhab sepakat bahwa tidur sambil berbaring dan bersandar dapat membatalkan wudu. Namun mereka berbeda pendapat tentang orang yang tidur dalam shalat.<sup>8</sup> Perbedaan pendapat Imam Mazhab dalam hal tidur yang mengakibatkan batalnya wudu tersebut berpedoman kepada hadis-hadis lain dan dari Anas bin Malik, yaitu:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهدہ ينتضرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون. (رواه مسلم)

Artinya: Anas bin Malik ra berkata, “dulu pada masa Rasullullah saw., para sahabat menunggu shalat isya hingga kepala mereka terangguk-angguk. Kemudian mereka shalat tanpa berwudu lagi.(HR. Muslim)

Kondisi ini menunjukkan bahwa perbedaan pendapat seputar hal-hal yang membatalkan wudu sangat luas. Penelitian ini penting dilakukan karena kebanyakan masyarakat memahami hal-hal yang membatalkan wudu sangat baku dan tunggal. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Peta Perbedaan Pendapat Ulama dalam Hal-hal yang Membatalkan Wudu (Kajian Empat Mazhab)**

---

<sup>8</sup> Muhammad Jawad, Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Terj., Afif Muhammad, (Jakarta: Lentera, 1996), hlm.18-19.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian atau latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perbedaan pendapat para imam Mazhab terhadap hal-hal yang membatalkan wudu?
2. Bagaimana pemetaan pendapat para imam mazhab dalam hal-hal yang membatalkan wudu?

## **1.3 Tujuan Dan Manfaat**

Tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja hal-hal yang menyebabkan perbedaan pendapat diantara Imam Mazhab.
2. Untuk mengetahui metode istimbat Hukum dari masing-masing mazhab.

## **1.4 Penjelasan Istilah**

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami istilah yang digunakan, maka perlu dijelaskan pengertian beberapa istilah sebagai berikut:

### **1.4.1 Peta**

Peta dalam bahasa inggris disebut map, penyajian pada permukaan datar seluruh atau sebagian permukaan bumi yang dipergunakan untuk menggambarkan hal-hal yang berkaitan dengan segi-segi fisik, sosial, ekonomi, politik, dan hal

ihwal lainnya. Istilah ini antara lain dipakai dalam astronomi, geografi, geografi ekonomi, statistik dan arsitektur.<sup>9</sup>

Peta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah gambar atau lukisan pada kertas dan sebagainya yang menunjukkan letak tanah, laut, sungai, gunung, dan sebagainya; representasi melalui gambar dari suatu daerah yang menyatakan sifat, seperti batas daerah, sifat permukaan; denah.<sup>10</sup> Namun peta yang dimaksud pada pembahasan ini adalah pemetaan mengenai hal-hal apa saja yang terdapat perbedaan pendapat Imam Mazhab dalam wudu yaitu hal-hal yang membatalkan wudu.

#### **1.4.2. Perbedaan Pendapat**

Kata perbedaan berasal dari kata beda yang berarti perpecahan terjadi karena paham.<sup>11</sup> Pendapat adalah pikiran, anggapan atau buah pemikiran seseorang tentang sesuatu hal. Pendapat juga bisa diartikan suatu kesimpulan yang sudah di pertimbangkan dan diselidiki. Sementara kata ulama berasal dari bahasa Arab yang merupakan *jamak* dari kata '*alim* yang berarti yang tahu atau yang mempunyai pengetahuan, Jadi ulama adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang ilmu kealaman, ilmu umum, dan ilmu agama, dimana pengetahuan yang dimilikinya itu dapat mengantarkannya pada rasa *khassysyah* (yakin, takut serta

---

<sup>9</sup> Komaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 193.

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Gramedia Pusat Utama, 2011), hlm. 1066.

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* Edisi keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 155.

tunduk) kepada Allah Swt.<sup>12</sup> Jadi, pada perbedaan pendapat ulama adalah perbedaan pemikiran atau ide para ulama tentang hukum-hukum wudu yang dirumuskan dengan cara penelitian dan mentelaah dari dalil-dalil (al-Quran dan Sunah) tentang hal-hal yang membatalkan wudu dengan menggunakan metode-metode yang tertentu.

### 1.4.3 Hal-hal Membatalkan Wudu

Batal adalah sesuatu yang tidak jadi dilangsungkan (ditunda).<sup>13</sup> wudu menurut bahasa berarti bersih dan indah.<sup>14</sup> wudu menurut istilah adalah satu cara untuk menghilangkan hadas kecil yang dilakukan tatkala ingin mengerjakan salat dan ibadah-ibadah yang lain, begitu juga dengan hal-hal yang membatalkan wudu, yang mana dapat menjadi penghalang dalam melakukan suatu ibadah, hingga ibadah-ibadah yang lain tersebut tidak sah jika pelakunya tidak dalam keadaan suci (berwudu), para fukaha mengartikan wudu sebagai kegiatan bersuci menggunakan air dengan cara membasuh muka, kedua belah tangan, mengusap kepala dan kedua kaki yang diawali niat.<sup>15</sup> Dengan demikian hal-hal yang membatalkan wudu ini menjadi tolak ukur untuk menghindari adanya suatu hadas yang menghalangi wudu seseorang, ketika hendak melakukan ibadah-ibadah yang diwajibkan untuk berwudu.

---

<sup>12</sup>Harmen Nuriqmar, *Keramat Ulama Aceh*, (Banda Aceh: Badan Pembinaan Pengembangan Pendidikan Dayah Aceh, 2010), hlm. 1.

<sup>13</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat* (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama,2011), hlm.145.

<sup>14</sup>Moh. Rifai, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Toha Putra, 1978), hlm. 63.

<sup>15</sup>A. Hamid Sarong dkk, *Fiqh*, ( Banda Aceh: Pusat Studi Wanita, 2009), hlm. 42.

## 1.5 Kajian Pustaka

Tentang kajian dan pembahasan tentang Hal-hal yang membatalkan wudu sebenarnya banyak dibahas dalam kajian-kajian sebelumnya oleh ulama ataupun intelektual berbentuk buku maupu kitab fiqih. Sehubungan dalam pembahasan ini ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan hal-hal yang membatalkan wudu tulisan pertama merupakan yang ditulis oleh Rutifah, Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim, program Studi Perbandingan Mazhab, yang berjudul "*Kondisi tidur yang Membatalkan wudu Menurut pendapat Imam Syafi'i dan Abu Hanifah*" Tahun 2011. Dalam skripsi ini Rutifah mengkaji mengenai konsep Imam Syafi'i dan Abu Hanifah tentang kondisi tidur yang membatalkan wudu dan faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan pendapat.<sup>16</sup>

Tulisan kedua yang berkaitan dengan penelitian ini adalah skripsi yang ditulis oleh Fatimah, mahasiswi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri, Program studi Ahwal Asy-Syakhsyah Tahun 2016 yang berjudul "*Batalnya wudu akibat bersentuhan dengan perempuan perspektif Imam Syafii dan Ibnu Hazm*". Skripsi ini diteliti bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan batalnya wudu dalam hal bersentuhan laki-laki dan perempuan.<sup>17</sup>

Tulisan ketiga yang berkaitan dengan penelitian ini adalah skripsi yang ditulis oleh Robi Hasbullah, mahasiswa Fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, program studi Ahwal Al-syakhsiyah Tahun 2014 yang berjudul "*Studi terhadap pendapat mazhab Hanafi tentang*

---

<sup>16</sup> www. Repository.Uin-Suska.ac.id.,09 Januari 2019.

<sup>17</sup> www. Digilib.iainlangsa.ac.id.,, 01 Desember 2018

*hukum menyentuh kemaluan bagi orang yang berwudu*”, skripsi ini diteliti bertujuan untuk mengetahui pandangan ulama terhadap hal-hal apa saja yang menyebabkan batalnya wudu akibat menyentuh kemaluan setelah berwudu.<sup>18</sup>

Tulisan keempat ditulis oleh Nila Karmila, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, program studi Ahwal Al-Syakhsiyah, yang berjudul “*Muntah sebagai salah satu penyebab batalnya wudu menurut Ibnu Qudamah*” Tahun 2013. Dalam skripsi ini Nila Karmila mengkaji mengenai penyebab batalnya wudu karena muntah menurut Ibnu Qudamah.<sup>19</sup>

Letak perbedaan antara empat kajian tersebut dengan kajian ini adalah yang pertama membahas lebih kepada konsep yang digunakan oleh Imam Syafi’I dan Abu Hanifah, yang kedua lebih kepada faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya batal wudu. Dan yang ketiga pandangan Imam Hanafi terhadap hal-hal yang membatalkan wudu akibat menyentuh kemaluan setelah berwudu. Dan yang keempat lebih mengkaji kepada penyebab batalnya wudu yang disebabkan oleh muntah menurut Ibnu Qudamah, Sedangkan Penulis skripsi ini lebih menekankan kepada peta perbedaan pendapat empat mazhab dalam hal-hal yang membatalkan wudu.

## **1.6 Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library Research*), Yaitu memuat penelitian terhadap sesuatu yang bersifat normative terhadap masalah-

---

<sup>18</sup> [www.Repository.Uin-Suska.ac.id](http://www.Repository.Uin-Suska.ac.id)., 01 Desember 2018

<sup>19</sup> [www.repository.Uin-suska.ac.id](http://www.repository.Uin-suska.ac.id)., 22 januari 2019

masalah yang berkaitan langsung dengan masalah yang akan dibahas berdasarkan nash yang digali dalam kitab-kitab fikih, literatur-literatur, dan tulisan dengan membaca, menganalisis masalah yang berkait dengan hal-hal yang membatalkan wudu.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif yaitu jenis data yang berupa pendapat, konsep, atau teori yang menguraikan dan menjelaskan masalah yang berkaitan dengan hal-hal yang membatalkan wudu menurut mazhab Syafii, Maliki, Hambali dan Hanafi, adapun sumber data yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu data primer dan sekunder.

#### **a. Sumber Data Primer**

Data primer yaitu merupakan sumber utama, memuat segala keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini. dan ditambah lagi dengan literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini seperti, bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.

#### **b. Sumber Data Sekunder**

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung biasanya diperoleh dari buku-buku, literatur-literatur yang bersifat melengkapi data primer. Dalam penelitian ini bersumber dari buku-buku, jurnal dan data dari internet yang berhubungan dengan hal-hal yang membatalkan wudu, yaitu Bidayatul Mujtahid, Al-Uum, Muwatta' Imam Malik.

## **2. Metode Analisis Data**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis diskriptif komparatif maksudnya ialah data hasil analisis dipaparkan sedemikian rupa dengan cara membandingkan dan melihat manakah yang sesuai dengan beberapa buku Fiqh Empat Mazhab dan buku perbandingan Mazhab dalam masalah Fiqh mengenai hal-hal yang membatalkan wudu yang kemudian akan menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum ke khusus.

## **3. Teknik Penyajian Data**

Mengenai teknik penyajian data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis berpedoman kepada panduan penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh, Tahun 2014. Pedoman Transliterasi Arab-Latin UIN Ar-Raniry Tahun 2014. Sedangkan terjemahan ayat-ayat Alquran dan terjemahannya dan Kementerian Agama Republik Indonesia yang diterbitkan Tahun 2004.

Selanjutnya, dilanjutkan dengan editing data berupa penyempurnaan dan penyesuaian bahasa sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), peletakan kalimat dan tanda-tanda baca dari data-data yang digunakan dalam penulisan.

### **1.7 Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih memudahkan pembahasan karya ilmiah ini, penulis membagikan isi pembahasan ini kepada empat bab, dan setiap bab dibagi dalam subbab dengan perincian sementara sebagai berikut:



Bab satu, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menguraikan tentang hal-hal yang membatalkan wudu menurut Imam Mazhab yang terdiri dari pengertian wudu dan sejarah pensyariaan wudu, hukum-hukum wudu serta dan hal-hal yang membatalkan wudu dan dalil-dalilnya.

Bab ketiga menguraikan tentang pemetaan pendapat Imam Mazhab dalam hal-hal yang membatalkan wudu yang terdiri perbandingan pendapat imam Mazhab dalam hal-hal yang membatalkan wudu dan pemetaan metode istimbat hukum dalam hal-hal yang membatalkan wudu.

Bab empat, adalah bab penutup yang didalamnya memuat beberapa kesimpulan dari bab-bab sebelumnya. Dalam bab ini juga, peneliti mengajukan saran yang berkenaan dengan masalah yang dibahas.

**BAB DUA**  
**HAL-HAL YANG MEMBATALKAN WUDU MENURUT IMAM**  
**MAZHAB**

**1.1. Pengertian wudu dan Sejarah Pensyariatian wudu**

**1.1.1. Pengertian wudu**

Kata wudu berasal dari Bahasa Arab yaitu وضوء diambil dari kata وضاءة artinya نصيف “bersih”.<sup>1</sup> Di samping makna bersih, wudu juga berarti الحسن, artinya baik atau kebaikan.<sup>2</sup> Wahbah al-Zuhaili menyebutkan istilah وضوء dengan *dammah waw*, maknanya adalah penggunaan air dengan tata cara tertentu.<sup>3</sup> Kata wudu kemudian menjadi istilah yang diserap dalam bahasa Indonesia, dengan istilah yang digunakan yaitu “wudu”, artinya adalah menyucikan diri sebelum salat dengan membasuh muka, tangan, sebagian kepala, dan kaki.<sup>4</sup> Makna ini tampak mengacu pada makna terminologi, sebab makna yang digunakan telah rinci dan mengacu bagian-bagian tertentu yang ada dalam wudu. Namun, makna etimologi yang dimaksud adalah الحسن dan نصيف, yaitu kebaikan dan bersih /indah.

Adapun menurut istilah, terdapat beragam definisi. Dalam hal ini dikutip beberapa rumusan empat mazhab. Secara istilah fikih, para ulama Mazhab

---

<sup>1</sup> A. W. Munawwar dan M. Fairuz, *al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 1564.

<sup>2</sup>Wizarah al-Auqaf, *Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, Juz 43, (Kuwait: Wizarah al-Auqaf, 1995), hlm. 315.

<sup>3</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadaya al-Mu'asirah*, Juz 1, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2010), hlm. 309.

<sup>4</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1624.

mendefinisikan wudu menjadi beberapa pengertian, antara lain menurut Mazhab Hanafi wudu adalah:

الوضوء: الغسل والمسح على أعضاء مخصوصة.<sup>5</sup>

Artinya: Wudu adalah membasuh dan menyapu dengan air pada anggota badan tertentu.

Menurut Mazhab Maliki, wudu yaitu:

الوضوء: طهارة مائية تتعلق بأعضاء مخصوصة على وجه مخصوص.<sup>6</sup>

Artinya: Wudu adalah taharah dengan menggunakan air yang mencakup anggota badan tertentu dengan cara tertentu.

Dalam pengertian Mazhab Syafii, wudu adalah:

استعمال الماء في أعضاء مخصوصة... وأما في الشرع فهو أفعال مخصوصة مفتتحة بالنية.<sup>7</sup>

Artinya: Wudu adalah penggunaan air pada anggota badan tertentu. Menurut arti syarak merupakan perbuatan tertentu diawali dengan niat.

Menurut mazhab Hambali, wudu adalah:

الوضوء: استعمال ماء بطهور في أعضاء على صفة مخصوصة.<sup>8</sup>

<sup>5</sup>Abdullah bin Mahmud bin Maudud, *al-Ikhtiyar li Ta'lim al-Mukhtar*, Juz 1, (Bairut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, tt), hlm. 7.

<sup>6</sup>Habib bin Tahir, *al-Fiqh al-Maliki wa Adillatuhu*, Juz 1, (Beirut: Mu'assasah al-Ma'arif, 2007), hlm. 59.

<sup>7</sup>Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani al-Faz al-Minhaj*, Juz 1, (Bairut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2000), hlm.166.

<sup>8</sup>Ahmad bin Sa'id al-Najdi, *Hidayah al-Raghib*, Juz 1, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2007), hlm. 250.

Artinya: Wudu adalah penggunaan air yang suci pada keempat anggota tubuh dengan tata cara tertentu.

Empat pengertian terminologi di atas, secara redaksional memiliki perbedaan yang tidak begitu signifikan. Namun demikian, keempat rumusan di atas memiliki maksud dan tujuan yang sama. Istilah yang masih memerlukan penjelasan terkait keempat rumusan di atas adalah istilah “anggota badan tertentu” dan “tata cara tertentu”. Kedua istilah inilah yang menjadi batasan makna wudu, untuk itu di rasa perlu mengemukakan satu rumusan terminologi untuk mewakili beberapa pengertian sebelumnya. Menurut Shalih bin Abdul Aziz Alu al-Syaikh, wudu adalah menggunakan air pada empat anggota badan, yaitu wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki, dengan tata cara tertentu dalam syariat, dalam rangka beribadah kepada Allah.<sup>9</sup>

Rumusan di atas setidaknya telah memberi gambaran bahwa anggota badan tertentu yang wajib dikenakan air adalah wajah, kedua tangan hingga siku, mengusap atau membasuh kepala atau rambut, serta kedua kaki hingga kedua mata kaki. Sementara untuk istilah tata cara tertentu sebagaimana istilah yang di gunakan dalam empat rumusan terminologi mazhab tersebut yaitu di lakukan berdasarkan syariat Islam. Hal ini nanti akan dijelaskan dalam Alquran dan hadis pada sub bahasan selanjutnya. Dengan demikian, wudu adalah salah satu ketentuan berupa menggunakan air dengan cara membasuh muka, kedua tangan hingga siku, mengusap kepala, dan membasuh kedua kaki hingga dua

---

<sup>9</sup>Shalih bin Abdul Aziz Alu al-Syaikh, dkk., *Fikih Muyassar: Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*, (terj: Izzudin Karimi), Cet.3, (Jakarta: Darul Haq, 2016), 2016), hlm. 26.

mata kaki yang pelaksanaannya dalam rangka untuk melakukan ibadah kepada Allah.

### 1.1.2. Hukum-hukum wudu

Ada beberapa perkara yang tidak sah dan bahkan tidak diterima secara syariat kecuali dengan berwudu, dengan demikian wudu menjadi sesuatu yang wajib sangat penting dan tidak boleh dilakukan bagi orang yang sedang mengalami hadast kecil. Mengenai apa saja perkara hukum berwudu ini ada yang disepakati bersama, ada yang masih terjadi khilafiyah, dan ada juga dimana wudu hanya dianjurkan dan bukan wajib. Adapun dibawah ini beberapa perkara tentang hukum berwudu:

- a. Hukum wudu menjadi atau wajib manakala seseorang akan melakukan hal-hal berikut ini:

1. Melakukan shalat

Baik melakukan shalat wajib maupun sunnah. Termasuk juga didalamnya sujud tilawah, ini merupakan perkara yang disepakati bersama tentang berwudu sebelum shalat. Dalilnya adalah ayat Alquran berikut ini

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ  
كُمُؤَارِحِلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ  
مِّنْكُمْ مِنَ الْعَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ  
وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ  
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.” (QS.Al-Maidah : 6).<sup>10</sup>

عن أبي هريره قال : قال رسول الله صلعم لاصلاة لمن لاوضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه (رواه ابوداود)<sup>11</sup>

Artinya: Dari Abu Hurairah ra bahwa Nabi Saw bersabda, “Tidak ada shalat kecuali dengan wudlu tidak ada wudu bagi yang tidak menyebut nama Allah. (HR. Abu Daud).

## 2. Menyentuh Mushaf Al-Quran

Diantara yang mewajibkan untuk berwudu ketika memegang mushaf Al-quran, hal ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, al-Hasan, ini adalah pendapat Imam Malik, Imam Syafii, Imam Hanafi, serta mayoritas fuqaha. Meskipun tulisan ayat Al-Quran tersebut hanya ditulis diatas kertas biasa atau di dinding atau ditulis pada uang kertas, ini merupakan pendapat jumhur ulama kepada ayat Al-Quran:

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005), hlm. 108.

<sup>11</sup> Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Darr al-Fikr, 1994), hlm. 36.

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005), hlm. 108.

Artinya: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan.

(QS.Al-Waqi'ah: 79).

b. Sedangkan hukum wudu yang bersifat sunnah adalah bila akan mengerjakan hal-hal berikut ini:

1. Mengulangi wudu untuk tiap shalat

Hal itu didasarkan atas hadis Rasulullah SAW yang mensunnahkan setiap akan shalat untuk memperbaharui wudu meskipun belum batal wudunya.

Sebagaimana hadis berikut:

عن أبي هريرة أن نبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند صلاة

بوضوء ومع كل وضوء سبواك (رواه: ابن ماجه) ١٣٠.

Artinya: Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, seandainya tidak memberatkan ummatku, pastilah aku akan perintahkan untuk berwudu pada tiap mau shalat. Dan wudu itu dengan bersiwak. (HR.Ibnu Majah).

Selain itu disunnahkan bagi setiap muslim untuk selalu tampil dalam keadaan berwudu pada setiap kondisinya, bila memungkinkan. Ini bukan keharusan melainkan sunnah yang baik untuk diamalkan.

2. Sebelum mandi janabah

Sebelum mandi janabah disunnahkan untuk berwudu terlebih dahulu.

Demikian juga disunnahkan berwudu bila seseorang yang dalam keadaan junub hendak makan, minum, tidur atau mengulangi berjimak lagi.

Berdasarkan sabda Rasulullah Saw:

---

<sup>13</sup> Abi Abdillah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Darr al-Fikr, 1994), hlm. 105.

عن عائشة قالت أن نبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوء  
لصلاة. (رواه: ابواه دواد)<sup>14</sup>

Artinya: Dari Aisyah ra berkata bahwa Rasullullah Saw bersabda bila ingin tidur dalam keadaan junub, beliau mencuci kemaluannya dan berwudu terlebih dahulu seperti wudu untuk shalat. (HR. Abu Daud).

### 2.1.3. Sejarah Pensyariatan Wudu

Pelaksanaan wudu adalah salah satu cara bersuci dari hadas kecil sebelum mengerjakan suatu ibadah yang di dalamnya memerlukan adanya wudu, seperti ibadah shalat, tawaf dan membaca Alquran. Ahmad Sarwat menyebutkan, wudu sudah di syariatkan sejak awal mula turunnya Islam, yaitu bersama dengan diwajibkannya shalat di Mekkah, jauh sebelum masa Isra' Mi'raj ke langit. Malaikat Jibril mengajarkan Nabi saw gerakan shalat, dan sebelumnya dia mengajarkan tata cara wudu terlebih dahulu.<sup>15</sup> Hal ini sejalan dengan pernyataan Syamsul Rijal Hamid, bahwa perintah wajib wudu turun bersamaan dengan perintah wajib shalat kurang lebih satu tahun setengah menjelang tahun hijriyah.<sup>16</sup>

Mengacu pada penjelasan di atas, maka wudu di syariatkan dalam Islam berkaitan dengan ibadah shalat. Namun, dalam perkembangannya wudu juga berlaku untuk ibadah-ibadah lainnya. Pensyariatan wudu di dasarkan pada Alquran, As-Sunnah dan berdasarkan ijma ulama.

<sup>14</sup> Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Darr al-Fikr, 1994), Juz 1, hlm. 93.

<sup>15</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Thaharah*, Cet. (Tp: DU Center, 2009), hlm. 109.

<sup>16</sup> Syamsul Rijal Hamid, *Agama Islam*, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2017), hlm. 474.



Surah al-Maidah ayat 6 dan an-Nisa ayat 43 dalil yang rinci mengenai wudu. Ayat ini pulalah menurut ulama sebagai dalil pensyariatan wudu khususnya dalam masalah shalat. Dalam beberapa tafsir, seperti dalam Tafsir Al-Maragi, disebutkan bahwa ayat tersebut berkenaan dengan dua hukum sekaligus. Makna **وَلِيُنِّمَ نِعْمَتَهُ**, artinya: “Dan agar Dia sempurnakan nikmat-Nya bagimu”, mengandung makna bahwa disyari’atkan kedua-duanya (wudu dan tayamum sekaligus) thaharah jasmani dan thaharah ruhani dan menyucikan jiwa, karena shalat itu mencegah manusia dari kelakuan kekejian dan kemungkaran, di samping membiasakan si *musalli* untuk tetap waspada (*muraqabah*) terhadap Allah secara rahasia maupun terang-terangan, dan takut kepadanya ketika berbuat kebajikan.<sup>17</sup> Demikian juga di sebutkan oleh Al-Qurtubi bahwa ayat tersebut berkenaan dengan hukum wudu dan tayamum. Namun demikian, untuk pengertian kutipan ayat terakhir yang menyebutkan makna: “Dia sempurnakan nikmat-Nya bagimu”, menurut al-Qurtubi hanya bermakna melaksanakan tayamum ketika dalam keadaan sakit atau melakukan safar.<sup>18</sup> Hal ini agaknya menjadi bagian dari munasabah ayat Alquran tersebut yang sebelumnya menyebutkan hukum tayamum.

Dalil hadis mengacu pada dalil hadis Mutafaq ‘Alaih sebagai berikut:

---

<sup>17</sup>Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz 6, (Tp: Syirkah Maktabah, 1946), hlm. 65.

<sup>18</sup>Abi Bakr al-Qurtubi, *al-Jami’ al-Ahkam al-Qur’an*, Juz 7, (Bairut: Mu’assasah al-Risalah, 2006), hlm. 370.

سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ قال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة قال فسأء أو ضراط. (رواه للبخاري)<sup>19</sup>

Artinya Abu Hurairah berkata, “Rasulullah saw bersabda: “Tidak akan diterima shalat seseorang yang berhadats hingga dia berwudu.” Seorang laki-laki dari Hadlramaut berkata, “Apa yang dimaksud dengan hadats wahai Abu Hurairah? “Abu Hurairah menjawab, kentut baik dengan suara atau tidak. (HR. Bukhari).

Hadis tersebut di atas memberi gambaran hukum bahwa shalat merupakan perkara wajib dan didalamnya harus di sertakan dengan wudu. Kedudukan wudu sebelum shalat mempertegas bahwa ibadah shalat merupakan ibadah mahdah yang dilakukan wajib dalam keadaan suci. Oleh sebab itu, wudu adalah bagian dari cara untuk memperoleh kesucian tersebut. Dalam hadis riwayat Abu Dawud juga di sebutkan sebagai berikut:

عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صل الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقدم إليه طعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء فقال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إل الصلاة. (رواه ابو داود).<sup>20</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Ismail telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Abdullah bin Abu Mulaikah dari Abdullah bin Abbas bahwa Rasulullah saw pernah keluar dari toilet kemudian disuguhkan makanan kepada beliau. Para sahabat pun bertanya, “tidakkah kami bawakan kepada anda air wudu? “Beliau menjawab: “Hanyasanya aku diperintah untuk berwudu apabila hendak melakukan shalat. (HR. Abu Daud).

<sup>19</sup>Imam al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz 1, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 1988), hlm. 118:

<sup>20</sup>Imam Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, tt), hlm. 170.

Hadis ini setidaknya memiliki makna hukum yang sama dengan hadis sebelumnya. Hanya saja, kandungannya tidak setegas hadis sebelumnya yang secara langsung menyebutkan kewajiban berwudu ketika sebelum melaksanakan shalat, ketika tidak dilakukan, maka shalat dipandang tidak sah. Hadis kedua menunjukkan perintah melaksanakan wudu sebelum shalat. Intinya, dua hadis terakhir menjadi indikasi kuat bahwa wudu wajib dilakukan tiap-tiap seorang muslim ingin melaksanakan shalat.

Mengomentari kedua dalil tersebut, Shalih bin Abdul Aziz Alu al-Syaikh menyebutkan ulama tidak berselisih pendapat sehingga pensyariaan wudu menjadi tetap berdasarkan Alquran, sunnah dan ijma' ulama.<sup>21</sup> Mengacu pada pendapat tersebut, maka dasar ketiga yaitu adanya ijma' ulama menyebutkan bahwa wudu disyariatkan dan wajib ketika ada hadas.

Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Aisyah, beliau berkata: "Kalungku pernah hilang di Baida, yang pada waktu itu kami sudah masuk ke kota Madinah, maka Rasulullah saw memberhentikan untanya dan turun. Lalu beliau menyandarkan kepalanya dipangkuan sambil tiduran. Abu Bakr datang kepadaku seraya marah mencelaku, dia berkata; 'Kamu telah menahan orang-orang dari melanjutkan perjalanan karena mencari kalung'. Aku diam seperti orang mati, karena takut mengganggu Rasulullah saw. Padahal Abu Bakr telah menyakitiku. Kemudian Rasulullah saw bangun dari tidurnya dan tibalah waktu shalat subuh, maka beliau mencari air, namun beliau tidak mendapatkannya. Lalu turunlah ayat Al-Maidah ayat 6, maka Usaid bin

---

<sup>21</sup>Shalih bin Abdul Aziz Alu al-Syaikh, dkk., *Fikih Muyassar...*, hlm.27.

Hudlair berkata; ‘sungguh Allah telah memberkahi orang-orang, karena kalian wahai keluarga Abu Bakar. Tidaklah kalian berada kecuali telah memberikan keberkahan kepada mereka.

Pensyariatan wudu, satu-satunya ayat Alquran yang menjelaskan tentang ibadah wudu secara nyata telah di sebut dalam surah al-Maidah ayat 6 dengan menyatakan kebaikan manusia itu sendiri. Dalam ayat ini, demikian pula pensyariatan wudu dengan menggunakan air sebagai syarat penyucian telah di nyatakan dalam surah An-Nisa, ayat 43:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati shalat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk, sampai kalian mengetahui apa yang kalian katakan; dan jangan pula dalam keadaan junub, kecuali sekedar lewat, sampai kalian mandi; dan jika kalian dalam keadaan sakit, atau safar, atau salah seorang dari kalian datang dari tempat menunaikan hajat, atau kalian “menyentuh” perempuan, kemudian kalian tidak mendapatkan air maka bertayamumlah kalian dengan debu yang suci. Maka usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian, sesungguhnya Allah itu adalah Maha memaafkan lagi Maha mengampuni.”

Ayat ini menyatakan mengenai pensyariatan tayamum sebagai ibadah yang boleh menggantikan wudu dalam keadaan tertentu seperti ketika ketiadaan air, ketika sakit dan sebagainya. Dalam masa yang sama, ia juga menyatakan pensyariatan wudu yang biasanya menggunakan air sebagai agen penyucian. Demikian juga ayat di atas menyatakan tentang beberapa perkara yang boleh membatalkan wudu.

Dalam Alquran hanya terdapat dua ayat di atas yang menyatakan ibadah wudu. Namun, kalimat wudu tidak di gunakan dalam kedua ayat di atas. Sebaliknya penjelasan mengenai wudu di nyatakan dalam bentuk berikut:

- 1). Al-Maidah, ayat 6: menjelaskan anggota-anggota wudu yang wajib dan cara mengerjakan wudu.
- 2). An-Nisa, ayat 43: menyatakan air sebagai agen penyucian wudu serta beberapa perkara yang boleh membatalkan wudu.

Imam al-Baidawi menyatakan bahwa antara maksud dalam ayat tersebut ialah orang yang suci dari pada hadas besar maupun kecil.<sup>22</sup> Demikian juga pendapat yang sama di nyatakan oleh beberapa ahli tafsir sebagaimana yang di sebutkan dalam *tafsir Ibnu Katsir*,<sup>23</sup> *Tafsir at-Thabari*,<sup>24</sup> *Tafsir al-Qurtubi* berdasarkan pendapat Qatadah dan lain-lain. Manakala 'Ata' Ibn Abi Rabah memperincikan lagi tafsir perkataan dengan maksud orang yang berwudu.

## 2.2. Syarat-Syarat dan Fardhu wudu

Sub bahasan ini mengemukakan pembahasan terkait syarat-syarat wudu disertai pendapat mazhab. Mengawali sub bahasan ini, penting dikemukakan pelaksanaan wudu dalam Islam secara rinci disebutkan melalui al-Quran, sunnah serta pendapat para fuqaha yang tersebar dalam berbagai kitab fikih praktis. Hal ini menandakan bahwa wudu adalah cerminan dari ajaran Islam agar

---

<sup>22</sup>Nasruddin Abu Sa'id 'Abdullah bin 'Umar al-Baidhawi, *Anwar al-Tanzil Wa Asrar al-Ta'wil*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 2010), hlm. 292.

<sup>23</sup>Abu al-Fida' Isma'il bin 'Umar bin Kathir al-Dimashqi, *Tafsir al-Quran al-Azim*, (Beirut: Mu'assasah al-A'lami li al-Matbu'at, 1999), hlm. 545.

<sup>24</sup>Abd al-Rahman bin Muhammad bin Makhlu' al-Tha'alabi, *al-Jawahir al-Hasan Fi Tafsir al-Quran*, (Beirut: Mu'assasah al-A'lami li al-Matbu'at, 1997), hlm.257.

semua orang muslim dalam keadaan suci. untuk itu, berwudu adalah hal yang diutamakan.

Wudu berlaku sama dengan hal-hal ibadah lainnya, yakni memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sehingga wudu dapat dikatakan sah secara hukum. Secara umum, syarat wudu ada lima, yaitu:

1. Islam
2. Sudah baligh
3. Berhadass kecil
4. Memakai air mutlak yaitu suci dan dapat mensucikan
5. Tidak ada air yang menghalangi sampai kekulit.<sup>25</sup>

Dalam perspektif empat mazhab, ulama masih ditemukan beda pendapat dalam menentukan beberapa syarat wudu. Dalam hal syarat berakal, menurut jumhur ulama selain mazhab Hanafi tidak mewajibkan wudu. Sementara mazhab Hanafi mewajibkannya.<sup>26</sup> Dalam hal lainnya, seperti penggunaan air yang tidak cukup, ulama mazhab Hanafi dan Maliki tidak mewajibkan penggunaan air suci tersebut, melainkan harus bertayamum.

Sementara menurut Imam Syafi'i dan Hambali mewajibkannya dan setelah habis air suci tersebut disambung dengan tayamum.<sup>27</sup> Selain itu, syarat orang yang sedang uzur, menurut Imam Maliki sah wudu sebelum dan sudah masuk waktu shalat. Imam Hanafi memandang sah hanya ketika sebelum

---

<sup>25</sup> Syamsul Rijal Hamid, *Agama Islam...*, hlm.476

<sup>26</sup> Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz 1, (Bairut: Dar al-Kutb al-'Imiyah, 2003), hlm. 49.

<sup>27</sup> CV. Kawatama Sinerge Bandung, "Syarat-syarat Wudu", dimuat dalam: <http://Pustaaka.Abatasa.Co.id/Pustaka/detail///1246/Syarat---Syarat-Wudhu>. Html, diakses tanggal 8 November 2018.

masuk waktu, pendapat ini juga dipegang oleh Imam Syafi'i dan Hambali. Sementara itu, keadaan baligh menurut jumhur ulama merupakan masuk sebagai syarat sah wudu. Adapun menurut Hanafi bukan Syarat sah wudu.<sup>28</sup> Dalam keadaan tertentu bagi orang-orang tertentu seperti perempuan yang sedang dalam keadaan istihadah, jumhur ulama berpendapat baginya menjadi syarat wudu untuk setiap ingin melaksanakan shalat. Artinya, jika tiba waktu shalat bagi orang yang terus menerus berhadass maka disyaratkan harus selalu melaksanakan wudu.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan wudu harus memenuhi syarat yang menjadi legalitas pengesahan wudu itu sendiri. Ulama hanya berbeda dalam masalah tertentu dalam menentukan syarat sah wudu. Menagacu pada penjelasan diatas, maka dapat diketahui bahwa kesepakatan ulama dalam syarat wudu adalah hanya dilaksanakan orang islam, orang yang memiliki hadas, sudah sampai pada waktu shalat, menggunakan air suci lagi mensucikan, serta air dimungkinkan harus mengalir ke seluruh anggota wudu dan tidak sampai terhalang oleh sesuatu apapun.

Pembahasan mengenai hal-hal yang difardhukan dalam wudu tampak sama dengan rukun wudu.<sup>29</sup> Ulama berbeda dalam menetapkan fardhu wudu. Dibawah ini, dijelaskan fardhu wudu menurut empat mazhab fikih, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Imam Hanafi, fardhu-fardhu wudu ada empat, yaitu membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, dan

---

<sup>28</sup> Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab 'ala al-Mazahib al-Arba'ah...*, hlm. 48-50.

<sup>29</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Terj., Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Edisi Kedua, (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), hlm. 182.

membasuh kaki. Hal ini sesuai dengan ketentuan QS. Al-Maidah ayat 6 sebagaimana telah dikutip sebelumnya.

2. Menurut Imam Maliki, fardu-fardu wudu ada tujuh, yaitu harus ada niat, membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, muwalah (tidak terputus),<sup>30</sup> dan al-dalk (menggosok-gosok bagian wudu yang terkena air).
3. Menurut Imam Syafi'i fardu-fardu wudu ada enam, yaitu niat, membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, dan tertib.<sup>31</sup>
4. Menurut Imam Hambali, fardu-fardu wudu ada tujuh, yaitu harus ada niat, membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, tertib dan *muwalah*.<sup>32</sup>

Adapun masalah yang disunnahkan dalam wudu ada sebelas yaitu:

1. Membaca basmalah
2. Mencuci dua telapak tangan
3. Berkumur-kumur
4. Menghirup air dari lubang
5. Mengusap seluruh rambut
6. Mengusap kedua telinga pada bagian luar dan dalam
7. Menyela-nyela jenggot

---

<sup>30</sup> Muhammad bin Ja'far al-Baghdadi, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muqaranah*, (Madinah: Dar al-Salam, 2004), hlm.133.

<sup>31</sup> Mustafa Dib al-Bugha, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, Terj. Toto Edidarmo, cet.2, (Jakarta: Mizan Publika, 2017), hlm. 14.

<sup>32</sup> Ibn Qudamah, *al-Muqni' Fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hambal al-Syaibani*, (Jeddah: Maktabah al-Sawadi, 2000), hlm. 28.



8. Menyela-nyela jari tangan dan kaki
9. Mendahulukan bagian wudu yang kanan dari yang kiri
10. Melakukan fardu dan sunnah wudu sebanyak tiga kali
11. Berturut-turut.<sup>33</sup>

### 2.3. Sebab terjadinya perbedaan pendapat diantara para Ulama

Secara induktif dapat diketahui bahwa sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat ulama dapat diklasifikasikan ke dalam empat sebab induk yaitu: perbedaan dalam menilai otensitas nash, dalam memahami nash zhanniy, dalam mentarjih nash yang lahirnya bertentangan, dan perbedaan dalam qaidah ushul dan beberapa dalil istinbaat yang sah, secara singkat sebab-sebab itu dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Perbedaan dalam menilai otensitas nash

Perbedaan dalam menilai otensitas nash merupakan sebab perbedaan pendapat yang paling utama, karena *nash syara'* adalah sumber yang paling utama dalam menggali hukum, maka apabila nash itu otentik, patilah hukumnya otentik juga dan tak ada seorang pun yang berani menyanggah.

- a. Perbedaan mengenai kehujjahan Hadist Mursal
- b. Perbedaan mengenai keingkaran perawi terhadap hadist yang dirawinya.
- c. Perbedaan penilaian terhadap Hadist Mastuur

---

<sup>33</sup> Mustafa Dib al-Bugha, *Fiqh Mazhab...*, hlm. 17-23.

## 2. Perbedaan dalam memahami Nash Syara'

Nash-Nash syara' baik Al-quran ataupun Hadist yang otensitasnya telah terjamin dan pasti, namun para ulama sangat boleh jadi berbeda pendapat dalam memahami dan memetik hukum daripadanya. Hal yang demikian ini dapat dilihat dari dua segi, yaitu segi Nash syara' dan segi mujtahid itu sendiri.

- a. Dari segi nash itu sendiri
- b. Dari segi mujtahid itu sendiri

## 3. Perbedaan dalam menjama' dan mentarjih Nash

Apabila terdapat dua nash atau lebih, yang nampaknya bertentangan, maka sudah pasti tidak mungkin semuanya diamalkan. Oleh karena itu para mujtahid menempuh dua jalan, yaitu mempertemukan dan mengamalkan kedua-duanya selama memungkinkan, mereka terpaksa memilih salah satu di antaranya. Kedua cara ini juga merupakan sebab utama bagi timbulnya perbedaan pendapat di kalangan para pakar.

- a. Macam-macam tarjih
- b. Beberapa contoh perbedaan pendapat yang disebabkan Jama' dan Tarjih.

## 4. Perbedaan pendapat mengenai qaidah-qaidah ushul dan beberapa dalil Syara'

Masalah perbedaan pendapat ulama yang disebabkan berbedanya pandangan terhadap qaidah-qaidah ushul dan beberapa dalil syara'

ini, dapat diklasifikasikan ke dalam lima bagian, sebagaimana diterangkan berikut ini.

- a. Perbedaan pendapat Ulama mengenai kehujjahan Ijma' ahli madinah
- b. Perbedaan pendapat ulama mengenai kehujjahan Mafhum Mukhaalafah
- c. Perbedaan pendapat ulama dalam menghadapi pertentangan Dalil 'Aam dengan Dalil Khaash
- d. Perbedaan pendapat ulama dalam menghadapi pertentangan antara Dalil yang Muthlaq dengan yang Muqayyad.
- e. Perbedaan pendapat ulama mengenai perbuatan perawi yang berlawanan dari apa yang diriwayatkan.<sup>34</sup>

#### **2.4. Hal-hal yang membatalkan wudu dan dalil-dalilnya**

Dalam surah al-Maidah ayat 6 Allah SWT telah menjelaskan hal-hal yang membatalkan wudu, yaitu sesuatu yang keluar dari dua lubang dan menyentuh wanita. Semua Imam Mazhab dalam hal ini sepakat bahwa yang telah disebutkan dalam surah al-Maidah itu adalah membatalkan wudu. Berikut penjelasan dari Imam Mazhab tentang hal-hal yang membatalkan wudu:

##### **2.4.1. Imam Hanafi**

Imam Hanafi terbagi kepada 3 yaitu:

###### **2.4.1.1. Keluarnya sesuatu dari qubul atau dubur**

---

<sup>34</sup> Muslim Ibrahim, *Fiqh Muqaran dalam Mazhab Fiqh*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2014), hlm. 50-51.

Baik berupa perkara biasa seperti air kencing, tinja, angin, air madzi dan air wadi, serta air mani. Atau perkara yang keluar itu merupakan perkara yang tidak biasa seperti ulat, batu kerikil, darah, baik yang keluar itu banyak atau sedikit. Selain itu, perkara luar biasa yang keluar itu juga keluar dari kemaluan sehingga kedudukannya sama seperti air wadzi. Imam Hanafi mengecualikan angin yang keluar dari qubul, ia dianggap sebagai perkara yang tidak membatalkan wudu, karena ia hanya berupa hembusan, bukan angin.<sup>35</sup>

Jika benar yang keluar itu angin maka ia bukan najis. Dalam surah an-Nisaa ayat 43:

... أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْعَائِطِ ...

Artinya: ... atau sehabis buang air...

Hadis diatas menjelaskan yang dimaksud dengan hadas yaitu apa yang keluar dari salah satu dua jalan. Abu Hurairah menafsirkan yang tersebut itu lebih dari yang khusus, adalah untuk memperingatkan, yang lebih ringan untuk yang lebih besar. Dan karena angin dan kentut itu lebih sering terjadi diwaktu shalat, dibanding yang lain. Adapun hadis ini dipakai dasar, bahwa wudu tidak wajib untuk setiap shalat, dan juga menunjukkan , batalnya shalat karena terjadinya hadas.

#### 2.4.1.2. Bersetubuh

---

<sup>35</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 348.

Wudu menjadi batal dengan persetubuhan, yaitu bertemunya dua kemaluan (laki-laki dan perempuan) tanpa alas pakaian yang menghalang kehangatan, atau dengan kata lain ketika seseorang laki-laki menyentuh perempuan dengan penuh syahwat, hingga kemaluannya tegang tanpa ada penghalang di antara mereka, dan dia tidak melihat sesuatu yang basah (yang keluar dari kemaluannya) ini pendapat menurut Imam Hanafi.

وعن ابراهيم التيمي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي

ولا يتوضأ. (رواه احمد)<sup>36</sup>

Artinya: Dan dari Ibrahim At Taimi, dari Aisyah, bahwa Nabi saw. pernah mencium salah seorang istrinya, kemudian ia terus mengerjakan sembahyang dan tidak dan tidak berwudu lagi. (HR Ahmad).

Dalam hadis ini menjelaskan bahwa menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu.

#### 2.4.1.2. Tidur berbaring dan bersandar

Imam Hanafi berpendapat bahwa tidur yang membatalkan wudu adalah tidur yang tidak merapatkan pantat ketempat duduk atau lantai, tidur dalam posisi miring, bersandar atau tengkurap, karena posisi miring dan sejenisnya itu dapat menyebabkan semua sendi lunglai. Oleh sebab itu, jika seseorang tidur dalam posisi pantat yang rapat ketempat duduk seperti tanah dan punggung binatang, maka ia tidak membatalkan wudu. Sekiranya ia bersandar pada sesuatu, dan jika sandaran itu dibuang, maka dia akan terjatuh dan pantatnya

<sup>36</sup> Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Sha'ani, *Subulussalam*, Jilid. 1, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2013), hlm. 154.

tidak rapat ke tempat duduknya, maka dalam keadaan ini wudunya menjadi batal.<sup>37</sup>

ولأبي داود أيضا عن ابن عباس مرفوعا : إنما الوضوء على من نام مضطجعا. (رواه أبو

داود)<sup>38</sup>.

Artinya: “ Berwudu itu dilakukan bagi orang yang tidur berbaring.” (HR Abu Daud).

Hadis ini menjelaskan bahwa tidur tidak membatalkan wudu, kecuali dalam keadaan berbaring.

#### 2.4.2. Imam Maliki

Menurut Imam Maliki terbagi kepada 4 yaitu:

##### 2.4.2.1. Pertama keluar sesuatu dari qubul dan dubur

Yang menjadi tolak ukur batalnya wudu adalah jenis sesuatu yang keluar, tempat keluarnya, dan cara keluarnya. Imam Maliki mengatakan bahwa apabila sesuatu yang keluar dari dua lubang tersebut dalam batas kewajaran dan normal, maka hal tersebut membatalkan wudu. Seperti keluarnya kencing, buang air, mani, madzi, wadi dan kotoran. Adapun yang keluar tersebut dikarenakan hal-hal yang tidak normal, seperti sakit dan kondisi lainnya, maka tidak membatalkan wudu. Landasan hukumnya ialah an-Nisa ayat 43:

<sup>37</sup>M.Imam Pamungkas, *Fiqih 4 Mazhab*, (Jakarta Timur: Al-Makmur, 2015), hlm. 48.

<sup>38</sup>Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Sha’ani, *Subulussalam*,... hlm. 172.

...أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْعَائِطِ...

Artinya: ... atau sehabis buang air...

#### 2.4.2.2. Menyentuh Perempuan

Imam Maliki berpendapat wudu batal bisa dengan sentuhan yang terjadi antara orang yang berwudu dengan orang lain yang pada adatnya menimbulkan nikmat pada diri orang yang menyentuh, baik itu laki-laki atau perempuan. Walaupun orang yang disentuh itu belum baligh, baik sentuhan itu berlaku dengan istrinya, dengan perempuan lain, atau dengan mahramnya. Sentuhan pada kuku dan rambut, atau sentuhan yang beralaskan seperti kain, baik kain yang dijadikan alas itu tipis yang dapat menyebabkan orang yang menyentuh merasakan kelembutan badan atau kain itu tebal, juga dianggap sebagai sentuhan juga.

Sentuhan dengan nafsu dapat membatalkan wudu, begitu juga kecupan mulut, ia dapat membatalkan wudu meskipun tanpa nafsu. Karena ia merupakan tempat membangkitkan nafsu. Menurut Imam Maliki sentuhan yang dapat membatalkan wudu didasari tiga syarat:

1. Hendaklah orang yang menyentuh itu orang yang sudah baligh.
2. Orang yang disentuh pada kebiasaan normal adalah orang yang menimbulkan syahwat.
3. Hendaklah yang menyentuh itu berniat untuk memuaskan nafsu atau pun dia mendapati ada nafsu (meskipun tanpa berniat).

...أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ...

Artinya : ... atau menyentuh perempuan...

#### 2.4.2.2. Tidur

Menurut Imam Maliki tidur yang menyebabkan batalnya wudu adalah tidur yang diiringi dengan hadas. Beliau melihat dari beberapa kondisi dan keadaan, yaitu tingkat kenyamanan, lama, dan cara tidurnya.<sup>39</sup>tidur yang nyenyak meskipun pendek waktunya, ia membatalkan wudu. Akan tetapi, tidur yang tidak nyenyak meskipun waktunya lama tidak membatalkan wudu. Maksud tidur yang nyenyak adalah apabila orang yang tidur tersebut tidak mendengar suara apapun, tidak merasa apabila ada benda yang terjatuh dari tangannya, ataupun apabila mengalir air liurnya dan lain-lain lagi yang sejenisnya. jika dia masih merasa perkara-perkara tersebut, maka tidurnya tidak nyenyak Imam Malik berhujjah kepada hadis riwayat Anas:

عن أنس قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم ينتظرون العشاء  
الآخرة، حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون يتوضئون. (رواه أبو داود).<sup>40</sup>

Artinya : Dari Anas berkata, “dulu pada masa Rasullullah saw., sahabat-sahabat menunggu shalat isya hingga kepala mereka terangguk-angguk. Kemudian mereka shalat tanpa berwudu lagi.” (HR Abu Dawud ).

Ulama sepakat bahwa hilangnya kesadaran sebab gila, pingsan, mabuk, sebab kharm atau nabidz atau bius atau obat, adalah membatalkan wudu, begitu pula penjelasan hadis diatas wudu menjadi batal baik sebentar atau lama masa

<sup>39</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 1, (terj: Abdul Rasyad Shiddiq), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 73-74.

<sup>40</sup> Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Sha’ani, *Subulussalam*,... hlm. 145.



tidurnya, baik menetap pantatnya atau tidak, dan kesadaran saat tidur yang menjadi ukuran batal wudu atau tidak.

#### 2.4.2.3. Menyentuh Kemaluan

Imam Maliki mengatakan bahwa wudu menjadi batal dengan sebab menyentuh penis (Dzakar), namun, menyentuh dubur tidaklah menyebabkan batalnya wudu. Menyentuh penis yang masih bersambung dengan pemiliknya saja yang membatalkan wudu, adapun penis yang sudah terputus tidak membatalkan. Sentuhan itu baik menimbulkan kenikmatan atau tidak, sengaja menyentuh atau terlupa, jika memang tanpa ada alas/ penghalang apapun.

Sentuhan itu dianggap jika dilakukan dengan batin telapak tangan atau dengan bagian tepinya. Namun apabila menyentuhnya dengan bagian punggung telapak tangan, maka hal itu tidak menyebabkan batal wudu. Juga menyebabkan batalnya wudu, jika seseorang memegang kelaminnya dengan jari yang melebihi jumlah yang lima, jika memang jari itu mempunyai rasa dan mampu bergerak seperti jari-jari yang lain. Hukum batalnya wudu akibat menyentuh penis ini terjadi jika orang yang melakukannya sudah baligh. Dengan kata lain jika yang menyentuh penis anak-anak maka perbuatan itu tidak membatalkan wudu.

وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره

فليتوضأ. (رواه مالك)<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Muhammad bin Isa bin Surah at-Turmudzi, *Sunan at-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 141.

Artinya: Dari Busrah binti Abu Sufyan ra, Rasulullah saw. bersabda “Barang siapa menyentuh kelaminnya, maka hendaklah dia berwudu. (HR.Malik)

Menyentuh kemaluan laki-laki maupun perempuan adalah membatalkan wudu sehingga seseorang yang hendak shalat segera berwudu.

### 2.4.3. Imam Syafi'i

Hal-hal yang membatalkan wudu ada 3 yaitu :

2.4.3.1. Pertama keluar sesuatu dari dua jalan yaitu qubul dan dubur.

Semua yang keluar dari dua lubang tersebut dapat membatalkan wudu, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, seperti keluar air (kencing, mani, madzi, dan wadzi), darah, ataupun batu yang kecil.<sup>42</sup>

...أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ...

Artinya: ... atau sehabis buang air...

Adapun hadis Nabi yang berhubungan dengan ini:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فقال رجل من أهل حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فسَاءٌ أو ضراط. (رواه

البخاري)<sup>43</sup>

<sup>42</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 1, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm.348.

<sup>43</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), hlm. 343.

Artinya: Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Allah tidak akan menerima shalat salah seorang di antara kamu apabila ia berhadass, sehingga ia berwudu'. "lalu ada seorang laki-laki dari Hadlar Maut bertanya: Apakah hadas itu, wahai Abu Hurairah? Ia menjawab: angin atau kentut. (HR Bukhari).

#### 2.3.3.1. Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram

Menurut Imam Syafi'i, wudu tetap batal disebabkan adanya sentuhan anatar seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, walaupun dia telah mati. Bersentuhan tanpa alas/penghalang dapat membatalkan wudu orang yang menyentuh dan juga wudu orang yang disentuh, walaupun salah seorang dari mereka adalah orang tua yang lemah meskipun tanpa niat. Namun, wudu tidak batal dengan menyentuh rambut, gigi dan kuku.

Maksud antara laki-laki dan perempuan adalah laki-laki dan perempuan yang telah sampai peringkat yang menimbulkan syahwat menurut 'urf, dikalangan orang yang mempunyai ta'biat normal, yang dimaksud dengan mahram adalah orang yang haram dinikahi sebab keturunan, penyusuan atau pernikahan, oleh sebab itu wudu tidak batal dengan menyentuh laki-laki dan perempuan yang masih kecil tidak menimbulkan syahwat pada salah seorang dari mereka.

...أَوْ لَأَمْسَتْهُمُ النِّسَاءَ...

Artinya: atau menyentuh perempuan (an-Nisa:43)

Bersentuhan laki-laki dan perempuan jelas membatalkan wudu menurut Imam Syafi'i. Alasan sentuhan itu bisa membatalkan wudu adalah karena ia

dapat menimbulkan perasaan nikmat yang dapat menggerakkan nafsu. Hal seperti itu tidak patut terjadi pada diri orang yang dalam keadaan suci.

### 2.3.3.2. Tidur dalam kondisi yang tidak stabil

Imam Syafi'i orang yang tidur dalam keadaan suci, tidur yang membatalkan wudu adalah tidur yang tidak merapatkan pantat ketempat duduk atau lantai, tidur dalam posisi miring, bersandar atau tengkurap, karena posisi miring dan sejenisnya itu dapat menyebabkan semua sendi lunglai. Oleh sebab itu, jika seseorang tidur dalam posisi pantat yang merapat ke tempat duduk seperti tanah dan punggung binatang, maka ia tidak membatalkan wudu.<sup>44</sup> Wudu tidak akan batal jika pantat merapat ke tempat duduknya, karena pada posisi ini, ia akan terselamat dari keluarnya sesuatu, menyentuh kemaluan dengan te

عن أنس قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم ينتظرون العشاء  
الاحرة، حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون يتوضئون. (رواه ابو داود)<sup>45</sup>.

Artinya : Dari Anas berkata, “dulu pada masa Rasulullah saw., sahabat-sahabat menunggu shalat isya hingga kepala mereka terangguk-angguk. Kemudian mereka shalat tanpa berwudu lagi.” (HR Abu Dawud).

### 2.3.3.3. Menyentuh kemaluan

Imam Syafii berpendapat, wudu menjadi batal dengan menyentuh kemaluan anak Adam (baik itu penis, dubur, ataupun qubul (*farji*) perempuan),

<sup>44</sup>Mustofa Dieb Al-Bigha, *Fiqh Islam*, (terj: Achmad Sunarto), (Rembang: Insan Aamanah, 1424), hlm. 35.

<sup>45</sup>Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Sha'ani, *Subulussalam*,... hlm. 145.

baik kemaluan itu punya sendiri atau orang lain, milik orang kecil atau orang besar, milik orang yang masih hidup atau yang sudah mati.<sup>46</sup>

وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. (رواه الترمذی).<sup>47</sup>

Artinya: Dari Busrah binti Abu Sufyan ra, Rasulullah saw. bersabda “Barang siapa menyentuh kelaminnya, maka hendaklah dia berwudu. (HR Tirmizi).

#### 2.4.4. Imam Hambali

Imam Hambali membagi kepada 7 macam yaitu:

##### 2.3.4.1. Sesuatu yang keluar dari qubul dan dubur

Imam Hambali mengecualikan orang yang sentiasa berhadass, baik yang keluar itu sedikit atau banyak, yang keluar itu biasa atau luar biasa, karena terdapat kesulitan untuk mengatasinya. Bagi orang yang tidak menghadapi penyakit hadas yang berterusan, maka wudunya akan batal dengan sesuatu apapun yang keluar darinya, baik ia berupa kencing atau tahi, baik ia sedikit atau banyak, melalui saluran yang terbuka dibawah usus ataupun diatasnya, dan baik kedua kemaluannya asalnya terbuka atau pun tertutup. Jika seseorang yang berwudu memasukkan kapas ataupun pemoles celak mata itu keluar meskipun tidak basah, maka wudu orang tersebut batal.

<sup>46</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 1,...hlm. 344.

<sup>47</sup> Muhammad bin Isa bin Surah at-Turmudzi, *Sunan at-Tirmidzi*,... hlm. 141.

...أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ...

Artinya: ... atau sehabis buang air...

#### 2.3.4.2. Menyentuh Perempuan

Imam Hambali berkata wudu akan menjadi batal dengan menyentuh kulit perempuan dengan nafsu dan tanpa alas/penghalang, dengan syarat jika memang kebiasaan orang yang disentuh itu dapat menimbulkan syahwat, asalkan dia bukan anak-anak dan meskipun orang yang disentuh itu sudah mati, tua, mahramnya, atau anak-anak perempuan yang menimbulkan syahwat, yaitu anak-anak perempuan yang berumur tujuh tahun keatas.

Hukum ini berlaku tanpa ada perbedaan di antara perempuan yang disentuh, baik dia itu nabi (orang lain), mahram, perempuan tua, atau anak-anak. Wudu tidak batal dengan menyentuh rambut, kuku, dan gigi. Begitu juga dengan menyentuh anggota yang terpotong, karena ia tidak ada nilainya lagi. Begitu juga dengan menyentuh waria walaupun dengan bernafsu. Menyentuh khunsa musykill, sentuhan antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, walaupun dengan bersyahwat juga tidak batal wudu. Sungguh wudu ini tidak batal, namun ia sunnah untuk diperbaharui.

...أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ...

Artinya: atau menyentuh Perempuan (An-Nisa:43)

#### 2.3.4.3. Tidur.

Mazhab Hambali semua posisi tidur dapat membatalkan wudu, kecuali tidur yang sedikit mengikuti hitungan urf, baik ia dilakukan sambil duduk atau

berdiri. Sebenarnya tidak ada batasan bagi tidur yang sedikit. Penentuan batas tersebut dikembalikan pada adat. Oleh sebab itu, jika orang yang tidur dalam keadaan rapat pantatnya ataupun dengan cara lainnya kemudian terjatuh, maka hal itu dapat membatalkan wudu.

Sekiranya tidur dan merasa ragu dengan tidurnya, apakah tidurnya banyak atau sedikit, maka hendaklah dia mengagap dirinya masih suci. Karena, keyakinan tentang kesucian dirinya dan keraguan hanya terdapat pada batalnya saja. Seandainya dia bermimpi dalam tidurnya, maka tentulah tidurnya itu nyenyak. Tidur yang sedikit dari seorang yang sedang ruku' sujud, bersandar, bertongkat, dan mengangkat kedua lututnya adalah seperti orang yang tidur dengan posisi miring. Semua itu dapat membatalkan wudu.

عن أنس قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم ينتظرون العشاء  
الآخرة، حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون يتوضئون (رواه أبو داود)<sup>48</sup>.

Artinya : Dari Anas berkata, “dulu pada masa Rasulullah saw., sahabat-sahabat menunggu shalat isya hingga kepala mereka terangguk-angguk. Kemudian mereka shalat tanpa berwudu lagi.” (HR Abu Dawud).

#### 2.3.4.4. Menyentuh Kemaluan

Imam Hambali wudu menjadi batal dengan menyentuh kemaluana nak adam, baik kemaluan itu kepunyaan sendiri atau orang lain, milik orang kecil atau orang besar, milik orang yang masih hidup atau mati. Imam Hambali

<sup>48</sup> Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Sha'ani, *Subulussalam*,... hlm. 145.

membedakan antara batin telapak tangan dengan bagian punggungnya. Hal ini berdasarkan hadis yang berkaitan dengan hukum menyentuh.

وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال،،من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد  
وجب عليه الوضوء (رواه النساء).<sup>49</sup>

Artinya: Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw. bersabda: “barangsiapa menyentuh tangannya ke kemaluannya dengan tanpa alas, maka ia wajib wudu”. (HR. An-Nasa’i).

Bagian punggung tangannya adalah termasuk anggota tangan dan dapat membatalkan wudu, yaitu jika menyentuh tanpa penghalang.

#### 2.3.4.5. Sesuatu yang keluar tidak melalui dua kemaluan

Imam Hambali mensyaratkan, hendaklah sesuatu yang keluar itu dalam kadar yang banyak. Maksud kadar yang banyak adalah apabila kondisinya menjadi buruk menurut diri seseorang. Maksudnya, kondisi badan seseorang diperhitungkan, baik ia kurus ataupun gemuk. Oleh sebab itu, jika darah yang keluar dari badan seorang yang kurus misalnya, dan ia dianggap banyak berdasarkan atas badannya, maka wudunya menjadi batal. Jika tidak dianggap banyak, maka wudunya tidak batal. Selain itu, karena darah adalah najis yang keluar dari badan, maka dari itu ia diberi hukum seperti keluar sesuatu dari dua lubang.

#### 2.3.4.5. Makan daging unta

<sup>49</sup> Abdirrahman Ahmad bin Syaib bin Ali al-Nasa’i, *Sunan an-Nasa’i*, (Beirut: Dar al-Hadis, 1987), hlm. 100.



Wudu akan menjadi batal dengan memakan daging unta. Memakan daging unta dalam keadaan apapun dapat membatalkan wudu, baik daging tersebut mentah atau telah dimasak, baik orang itu mengetahui atau tidak mengetahui. Imam Hambali.

حدثنا هناد: حدثنا أبو معاوية, عن الأعمش, عن عبد الله بن الله الرازي: عن عبد الرحمن بأبي ليلى, عن البراء بن عازب, قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل؟ فقال: توضؤوا منها, وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم؟ فقال: لا تتوضؤوا منها (رواه الترمذي).<sup>50</sup>

Artinya: Hannad menceritakan kepada kami, Abu Muawiyah menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Abdullah bin Abdullah Ar-Razi, dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Bara 'bin Azib, dia berkata, Rasulullah saw ditanya tentang wudu karena (makan) daging unta, lalu beliau bersabda, 'Wudulah karenanya', Lalu beliau ditanya tentang wudu karena makan daging kambing, maka beliau bersabda, 'jangan wudu karenananya. (HR. Tirmidzi).

Imam Hamabali mengulas hadis diatas, sesungguhnya hukum wajib berwudu karena makan daging unta merupakan ibadah yang tidak dapat dipikirkan sebabnya. Oleh sebab itu, hukum tersebut tidak dapat ditetapkan pada perkara lain. Dengan demikian, wudu tidaka kan diwajibkan disebabkan minum susu unta, mengunyah dagingnya (kemudian mengeluarkannya), makan hati, limpa, paru, kulit, perut dan sejenisnya.

#### 2.3.4.7. Memandikan mayat

<sup>50</sup> Muhammad bin Isa bin Surah at-Turmudzi, *Sunan at-Tirmidzi*,... hlm. 145.

Wudu menjadi batal disebabkan seseorang memandikan mayat secara keseluruhan atau memandikan sebagiannya saja, baik mayat yang dimandikan itu kecil atau besar, laki-laki ataupun perempuan, muslim ataupun kafir.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتاً فليغتسل، ومن حمه فليتوضأ (رواه أحمد).<sup>51</sup>

Artinya: Dari Abu Hurairah, dia berkata, “Rasullullah saw. bersabda, ‘Barangsiapa yang memandikan jenazah, maka hendaklah dia mandi. Dan barang siapa yang mengangkatnya, maka hendaklah dia berwudu’. (HR. Ahmad, an-Nasa’i, dan at-Tirmidzi).

Tujuan adanya penjelasan tentang hal-hal yang membatalkan wudu dan dalil-dalinya, supaya umat islam dapat melakukan ibadahnya dengan benar dan mengetahui apa saja yang menyebabkan batalnya suatu ibadah dan dapat mengetahui dengan jelas karena telah diberikan gambarannya.

---

<sup>51</sup> Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Sha’ani, *Subulussalam*,... hlm. 166.

## **BAB TIGA**

### **PEMETAAN PENDAPAT IMAM MAZHAB DALAM HAL-HAL MEMBATALKAN WUDU**

#### **3.1. Perbandingan Pendapat Imam Mazhab dalam Hal-hal Membatalkan wudu**

##### **3.1.1. Hal-hal yang disepakati menurut para Imam Mazhab**

Dalam wudu terdapat rukun, syarat, sunat dan hal-hal yang membatalkan wudu. Disini penulis akan menyampaikan perbandingan pendapat Imam Mazhab dalam hal-hal yang membatalkan wudu. Hal ini harus dipahami dan diamalkan oleh umat Islam agar kualitas ibadahnya bisa sempurna dan sah dengan harapan dapat diterima oleh Allah swt. Adapun hal-hal yang membatalkan wudu di bagi ke dalam dua spesifikasi yaitu hal-hal yang telah disepakati dan hal-hal yang belum disepakati. Hal-hal yang telah di sepakati menurut empat Imam Mazhab tersebut ialah :

##### **3.1.1.1. Sesuatu yang keluar dari qubul dan dubur**

Sesuatu yang keluar dari qubul dan dubur dapat membatalkan wudu menurut semua Imam Mazhab. Adapun dalil yang dijadikan sebagai landasannya yaitu Alquran surah an-Nisa' ayat 43 dan al-Maidah ayat 6, semua Imam Mazhab sepakat menjadikan surah ini sebagai landasan dalam berpendapat.

...أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ...

artinya: ... atau kembali dari tempat buang air ...

Dalam surah an-Nisa' ayat 43 penggalan ayat di atas menjadi dalil bolehnya melakukan tayamum dalam kondisi “hadhir” atau tidak sedang dalam perjalanan, jika seandainya seseorang pergi mencari air ditakutkan akan membuatnya kehabisan waktu shalat. Penggalan diatas bermakna orang yang tidak sedang dalam perjalanan dan baru saja kembali dari buang air, maka ia boleh bertayamum jika belum menemukan air. Kata *ghaits* pada asalnya bermakna tanah yang dibuat menjadi rendah. Orang-orang Arab kemudian menggunakan kata tersebut untuk mengatakan tempat buang air besar dan tidak terlihat dari pandangan orang lain. Kata *و* disini maknanya adalah seperti huruf *و*, artinya jika kaki sakit atau sedang dalam perjalanan , dan lalu kalian selesai dari buang air maka bertayamumlah. Di sini yang sebab kewajiban bertayamum adalah datangnya hadas (setelah buang air) bukan karena sakit atau dalam perjalanan.

Kata *gha'ith* disini dipahami secara umum untuk setiap hadas yang dapat menghilangkan kesucian kecil (hadas kecil). Para ulama berbeda pendapat terkait batasan hadas-hadas kecil. Menurut Imam Maliki ada tiga penyebab hadas kecil yaitu: hilangnya kesadaran, keluarnya sesuatu yang memang sewajarnya keluar dan bersetubuh. Menurut Imam Hanafi penyebab hadas kecil adalah keluar sesuatu dari tubuh yang terhitung sebagai najis, tetapi tidak memasukkan persentuhan. Adapun Imam Syafii yang menjadi sebab hadas kecil adalah apa saja yang keluar dari dua jalan meskipun bukan sesuatu yang wajar untuk keluar dan juga persentuhan.<sup>1</sup> Adapun yang dimaksud dengan *gha'ith* segala hadas yang membatalkan wudu

---

<sup>1</sup> Muhammad Ibn Ahmad al-Qurthuby, *al-Jami'li Ahkam Al-Qur'an*, Jilid. 5, (Kairo: Dar al-Ghad al-Jadid,), hlm. 162-164.

seperti buang air kecil dan lain- lain yang diterangkan dalam kitab-kitab Fiqih.<sup>2</sup> Adapun arti lain tanah rendah , ia digunakan sebagai bahasa kiasan untuk perbuatan buang hajat, yaitu hadas kecil.<sup>3</sup> Arti *gha'ith* dalam Tafsir al-Misbah ialah pada mulanya berarti tempat yang rendah, karena biasanya sesuatu yang berada ditempat yang tinggi mudah terlihat. Pada masa lalu, mereka memilih tempat yang rendah untuk membuang air agar mereka tidak mudah dilihat orang. Redaksi yang digunakan ayat ini mengajarkan kita bagaimana seharusnya menggunakan kata-kata sopan dalam mengekspresikan hal-hal yang seharusnya dirahasiakan. Sehingga, jangankan perbuatannya dirahasiakan, kata atau kalimat-kalimat yang digunakan pun merupakan kalimat yang sepiantas bagaikan rahasia. Bahkan, perhatikanlah, bagaimana ayat diatas tidak secara langsung berkata atau kembali dan seterusnya, tetapi redaksinya adalah salah seorang dari kamu, ini adalah untuk menghindarkan masing-masing dialog dari suatu perbuatan yang sebaiknya tidak diketahui orang atau malu menyebutnya.<sup>4</sup>

Sehubungan dengan ayat diatas ada juga hadis yang berhubungan dengan sesuatu yang keluar dari qubul dan dubur, yang mana hadis ini di jadikan sebagai landasan oleh para Imam Mazhab. Sebagaimana hadis di bawah ini:

---

<sup>2</sup> Syeikh. H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 274.

<sup>3</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj., Arif Rahman Hakim, Jil. 3, (Jawa Tengah: Kamil Solo, 2016), hlm. 433.

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 544.

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذ احد ث حتى يتوضأ (رواه متفق عليه).<sup>5</sup>

Artinya: Dari Abi Hurairah, ia berkata, “Rasullullah Saw bersabda: Allah tidak menerima shalat salah seseorang diantara kamu apabila ia berhadass, sehingga ia berwudu. (HR. Muttafaq alaih).

“Allah tidak menerima” itu yang dimaksud dengan menerima disini adalah terwujudnya ketaatan yang menimbulkan balasan dan membebaskan tanggungan, dan itulah yang disebut dengan sah. Karena ia (keabsahan) itu mewujudkan bekas, atau menghilangkan qadha’ (kewajiban menjalankan perintah) yang menjadi masalah yang diperselisihkan. Timbulnya bekas itu karena sesuai dengan perintah. Oleh karena mendatangkan syarat-syarat ketaatan itu menjadi dugaan didapatnya balasan, dan penerimaan itu merupakan hasil perbuatan tersebut, maka ia diungkapkan dengan ungkapan secara majaz ( kiasan). Maka yang dimaksud dengan perkataan: “tidak diterima” itu artinya tidak diterima balasan. Di dalam kitab Al-Fath, Al-Hafizh mengatakan, adapun perkataan “tidak diterima” didalam pernyataan Nabi Saw yang berbunyi: “barang siapa mendatangi peramal, maka shalatnya tidak diterima itu mengandung arti yang sebenarnya, karena perbuatan itu sah dan tidak diterimanya itu karena ada penghalang.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, Terj. Mulyono., Jilid 1, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1994), hlm. 416.

<sup>6</sup> Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, Jilid 1, hlm. 418.

Dari kedua hadis diatas para ulama sepakat bahwa segala sesuatu yang keluar dari qubul dan dubur dapat membatalkan wudu.<sup>7</sup> yang mana hadis diatas juga dijadikan sebagai landasan penetapan hukumnya.

### 3.1.1.2. Menyentuh perempuan.

Menurut para Imam Mazhab selain Imam Hanafi segala bentuk persentuhan dapat membatalkan wudu karena adanya dugaan timbulnya syahwat. Dalam hal ini para Imam Mazhab sepakat menjadikan surah an-Nisaa' ayat 43 sebagai landasan hukumnya.

...أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ...

Artinya: ... janganlah menyentuh perempuan...

Pemaknaan secara bahasa terkait kata لَامَسْتُمُ yaitu:

1. Menyentuh maksudnya bersetubuh.
2. Menyentuh maksudnya persentuhan kulit
3. Menyentuh maksudnya dua hal itu sekaligus.

Adapun terkait dengan aspek hukum dalam hal itu, maka ada empat kelompok pemahaman:

1. Persentuhan yang dimaksud dalam ayat ini hanyalah persentuhan dengan tangan, adapun bersentuhan dalam makna bersetubuh, maka ia tidak dimaksud disini, karena ayat ini berbicara tentang bersuci dengan

<sup>7</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta Timur: Akbar Media Eka Sarana, 2013), hlm. 526.

tayamum, jadi tayamum disini hanya berlaku pada hadas kecil, sedangkan junub tidak dapat disucikan dengan bertayamum ketika seseorang sedang sakit atau tidak ada air. Sehingga ia baru bisa bersuci dari junub dan shalat ketika sudah dapat mandi atau bersuci dengan air, pendapat ini diriwayatkan dari Umar dan Ibn Mas'ud.

2. Pendapat Imam Hanafi justru berkebalikan dengan pendapat diatas, yang dimaksud dengan persentuhan di sini adalah bersetubuh. Jadi keringanan tayamum pada ayat ini juga berlaku pada junub. Sedangkan persentuhan dengan tangan sama sekali tidak menyebabkan hadas atau tidak membatalkan wudu. Pendapat ini didasarkan pada hadis bahwasanya Rasulullah pernah mencium istri beliau kemudian langsung berangkat untuk shalat:

عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض ازوجه ثم يصلى ولا يتوضأ (رواه ابو

دواد).<sup>8</sup>

Artinya: Dari Aisyah bahwa Nabi Saw pernah mencium salah seorang istrinya, kemudian ia terus mengerjakan shalat dan tidak berwudu. (HR. Abu Daud).

3. Pendapat Imam Malik, persentuhan di sini artinya bersetubuh, artinya keringanan tayamum berlaku untuk junub. Adapun persentuhan dengan tangan, maka ia baru menghilangkan wudu jika disertai dengan

---

<sup>8</sup> Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Sha'ani, *Subulussalam*, Jilid. 1, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2013), hlm. 154.



kenikmatan. Artinya jika persentuhan dilakukan karena niat menikmati, maka ia dapat membatalkan wudu.

4. Pendapat Imam Syafii, persentuhan disini berlaku secara umum, artinya bagian kulit manapun pada seseorang yang bersentuhan dengan kulit lawan jenis selain mahramnya maka ia membatalkan wudu.

Diantara keempat pendapat diatas, pendapat yang paling kuat adalah pendapat Imam Malik. Menurut Ibn al-Arabi ini sesuai dengan alur penjelasan ayat. Pertama disebutkan tentang junub maka ini mencakup jima', kemudian buang air, kemudian disebutkan persentuhan maka ini mencakup menyentuh dan mencium. Karena jika yang dimaksud dengan persentuhan adalah jima', maka ini telah terjadi pengulangan karena jima' bersetubuh telah dicakup oleh kata junub sebelumnya.

Ada sebagian ulama yang berdalil bahwa yang dimaksud persentuhan disini adalah bersetubuh karena ia diungkapkan dalam bentuk *ف عال* yang secara kaidah morfologi bermakna musyawarah atau sesuatu yang dilakukan oleh dua pihak sekaligus. sehingga ia dipahami artinya bersetubuh, sedangkan menyentuh dengan kulit adalah perbuatan sepihak yang tidak berfaedah musyarakah. Maka argumentasi diatas dijawab, yang menjadi fokus disini adalah persentuhan dua kulit, artinya yang sengaja menyentuh hanya satu pihak, namun persentuhan kulit sendiri adalah sesuatu yang melibatkan dua pihak secara bersamaan. Karena keduanya bersentuhan satu sama lain meskipun pada awalnya hanya satu orang yang sengaja melakukannya. Selain itu bentuk *لمس* atau *لمستم* tidak selalu bermakna musyarakah tetapi kadang juga bermakna perbuatan sepihak. Adapun pendapat Imam Syafii memberlakukan persentuhan secara umum dengan bagian tubuh mana

saja, baik dengan syahwat atau tidak tetap ia membatalkan wudu, kecuali persentuhan selain dengan kulit, misalnya rambut dan kuku. Ini berlaku baik disengaja maupun tidak.

Adapun pendapat Imam Maliki yang menetapkan kriteria batalnya wudu pada persentuhan yang disertai dengan syahwat dan menikmati tidak sesuai. Misalnya jika seseorang menyentuh istrinya dengan disertai kain penghalang, tetapi ia melakukannya dengan syahwat maka menurut mereka ini sudah batal wudu, padahal belum ada persentuhan secara hakikat, karena tadi disertai dengan kain penghalang. Adapun dalam Mazhab Syafii yang menjadi sebab hadas adalah persentuhan bukan syahwat . artinya jika seseorang menyentuh istrinya dengan kain meskipun disertai dengan syahwat, maka tetap hukumnya tidak batal wudu.<sup>9</sup>

Tafsiran ayat di atas menurut Imam Hanafi berpendapat bahwa persentuhan yang dimaksud adalah jimak sehingga sekedar persentuhan kulit dengan kulit walau dengan syahwat tidak batal wudu.<sup>10</sup> Imam Malik mensyaratkan, memegang perempuan bisa membatalkan wuduk ketika disertai dengan syahwat dan merasa nikmat. Imam Malik lebih menjaga adanya kebatalan wudu karena adanya keinginan. Adapun memegang saja tidak mempunyai arti.<sup>11</sup> Menurut Imam Syafii baik memegang dengan syahwat atau tanpa syahwat. Dengan ini Imam Syafii tidak mensyaratkan dengan syahwat. Tetapi, beliau menjadikan hanya memegang saja bisa merusak kesucian, dalam bentuk memegang, sebagaimana perkara-perkara yang bisa merusak wudu lainnya.

---

<sup>9</sup> Muhammad Ibn Ahmad al-Qurthuby, *al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, Jilid 5, hlm. 168.

<sup>10</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, hlm. 545.

<sup>11</sup> Syaikh Ahmad Muhammad Al-Hushari, *Tafsir Ayat—Ayat Ahkam*, hlm. 59.

Menurut Muhammad bin Zaid secara bahasa “La mastum” diartikan dengan “mencium” atau “menyentuh” dan sebagainya, sedangkan “lamastum” dengan arti “menjimak”. Oleh sebab itu terjadi perselisihan antara para ulama mengenai persoalan ini. Satu golongan berkata, maksudnya disini ialah “menyentuh dengan tangan” bukan dengan arti jimak. Jika seorang laki-laki menyentuh perempuan asing, maka batallah wudunya. Menurut mereka, orang yang junub tidak ada baginya untuk bertayamum, melainkan dia harus mandi atau meninggalkan shalat. Keterangan ini diriwayatkan dari Umar bin Khattab dan Ibnu Mas’ud.

Menurut Ibnu Abdil Barr, kedua keterangan ini tidak pernah disebut fuqaha seorang pun, baik ahli rakyu maupun yang lain. Mereka semuanya mengatakan yang dikuatkan oleh hadis shahih seperti hadis Imran bin Hushain dan Abu Zarr bahwa orang yang berjunub, karena ketiadaan air boleh bertayamum. Adapula satu golongan lain yang berpendapat, dengan makna jimak, seperti tersebut dalam firman Allah yang artinya: “kemudian kamu mereka (perempuan) sebelum kamu campur (jimak) dengan mereka”. Menurut pemahaman yang seperti ini, tidaklah batal wudu kalau hanya semata-mata bersentuhan saja dengan perempuan asing. Tapi yang batal ialah karena bersetubuh. Demikian qaul yang diriwayatkan dari Ali, Ubaiy bin Ka’ab, Ibnu Abbas, Mujahid, Thawus, Hasan, Ubaid bin Uzair, Said bin Zubair, Sya’bi, Qatadah, Ibnu Hayyan, dan Abu Hanifah.

Imam Malik berpendapat bersentuhan dengan jimak, tayamum (kalau tidak ada air) dan bersentuhan dengan tangan jika tersa nikmat, juga tayamum. Jika disentuhnya dengan tidak ada syahwat, maka tidak batal wudu. Demikian juga pendapat Ahmad dan Ishaq, Syafii berpendapat apabila seorang laki-laki bersentuhan

kulit badannya dengan kulit badan perempuan, dengan perantara tangan atau anggota lain, maka batallah wudunya. Demikian diceritakan oleh Al-Qurtubi dan Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Zuhri, dan Rabi'ah.<sup>12</sup>

### 3.1.1.3. Tidur

Imam Hanafi berpendapat bahwa tidur itu sendiri tidak membatalkan wudu, kecuali jika:

- a. Tidurnya miring, pada lambung samping nya,
- b. Tidur dalam keadaan terlentang pada tengkuknya, dan
- c. Tidur bersandar pada salah satu kedua pahanya.

Karena pada tiga kondisi tersebut seseorang hilang konsentrasinya dan persendiannya juga mengendur. Namun jika posisi tidurnya dalam keadaan duduk dan tempat duduknya kokoh di atas tanah atau lainnya, maka tidak membatalkan wudu. Jika dia bersandar pada bantal atau lainnya dan ketika dicabut sandaran tersebut dia terbangun maka batal wudunya, jika tidak bangun maka tidak batal. Hal ini berdasar pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ahmad dan Thabrani: “wudu tidak diwajibkan kecuali kepada orang yang tidur miring atau berbaring, jika seseorang dalam posisi ini maka persendiannya mengendur”. Adapun dalil yang dijadikan sebagai landasan hukum dari permasalahan ini adalah:

ولأبي داود أيضا عن ابن عباس مرفوعا : إنما الوضوء على من نام مضطجعا. (رواه أبو داود)<sup>13</sup>

Artinya: “ Berwudu itu dilakukan bagi orang yang tidur berbaring.” (HR Abu Daud).

<sup>12</sup> Syeikh. H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, hlm. 275.

<sup>13</sup> Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Sha'ani, *Subulussalam*, Jilid. 1. (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2013), hlm. 172.

Abu Daud berkata, “sesungguhnya hadis diatas itu adalah hadis mungkar.” Lalu ia menerangkan segi kemungkarannya, dan padanya ada pembatasan yaitu bahwa tidak membatalkan wudu, kecuali tidur dengan terlentang dan yang lain tidak, meskipun tidur nyenyak. Memadukan antara hadis tersebut dengan hadis-hadis yang lalu bahwa ia keluar dari yang umum, sebab yang umum adalah bagi yang hendak tidur dengan terlentang, maka tidak ada pertentangan.

Menurut Imam Syafi’i tidur membatalkan wudu dengan sendirinya jika ia tidak terjaga/tetap ditempat duduknya, walaupun jelas-jelas dia tidak keluar hadas. Tidur membatalkan wudu dengan sendirinya, kecuali tidur yang sebentar ini pendapat yang dikemukakan oleh Imam Hambali. Dalil yang menjelaskan tentang permasalahan ini ialah:

عن أنس قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم ينتظرون العشاء الآخرة، حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون (رواه ابوداود)<sup>14</sup>

Artinya : Dari Anas berkata, “dulu pada masa Rasullullah saw., para sahabat menunggu shalat isya hingga kepala mereka terangguk-angguk. Kemudian mereka shalat tanpa berwudu lagi.” (HR Abu Dawud ).

Sekelompok ulama menamainya dengan dengan istilah tidurnya orang duduk. Takwil ini dibantah, bahwa dalam suatu riwayat dari Anas, “ mereka meletakkan lambung mereka”, diriwayatkan oleh Yahya Qaththan. Ibnu Daqiq Al-Id menamainya dengan istilah tidur ringan. Ini juga dapat dibantah bahwa pendapat tidak sesuai karena disebutkan suara dengkur dan membangunkan, dimana keduanya tidak terdapat kecuali pada orang yang tidur nyenyak. Jika hal ini telah

diketahui, maka hadis-hadis tersebut mencakup kepala yang mengangguk-angguk, suara dengkur, membangunkan, dan meletakkan lambung, semuanya disebutkan bahwa mereka tidak berwudu dari hal tersebut.

Para ulama berbeda pendapat dalam hal tersebut dalam enam kelompok:

Pertama, bahwa tidur membatalkan wudu secara mutlak dalam kondisi apapun, berdasarkan hadis Safwan bin Assal yang telah terdahulu pada bab mengusap khuf yang menyebutkan secara mutlak. Pada hadis tersebut disebutkan, “kencing, berak dan tidur.” Mereka berkata, “beliau menjadikan tidur secara mutlak, seperti buang air besar dan buang air kecil dalam membatalkan wudu.

Sedangkan hadis Anas, dengan redaksi bagaimanapun diriwayatkan, tidak terdapat keterangan bahwa Rasulullah Saw. membiarkan mereka atas hal itu, dan beliau tidak melihat mereka. Dengan demikian, maka hal itu adalah perbuatan sahabat yang tidak diketahui bagaimana ia terjadi, sedang yang dapat dijadikan hujjah hanyalah perbuatan, ucapan atau yang dibiarkan oleh beliau Rasulullah Saw.

Kedua, bahwa tidur tidak membatalkan wudu secara mutlak, berdasarkan hadis dari Anas dan cerita tidurnya para sahabat atas sifat yang terjadi pada mereka. Seandainya tidur membatalkan wudu, niscaya Allah tidak membiarkan mereka atas hal itu, dan Allah akan menurunkan wahyu kepada Rasulullah Saw berkenaan dengannya, sebagaimana dia mewahyukan kepada beliau mengenai najisnya sandal beliau. Dan yang lebih utama adalah sahnya shalat orang yang berada di belakangnya.

Ketiga, bahwa tidur membatalkan semuanya, hanya saja dimaafkan tidur dengan dua kali anggukan meskipun berturut-turut, dan beberapa anggukan secara terpisah. Al-Khafaqah (mengangguk) adalah miringnya kepala karena kantuk, dan batasan satu anggukan, yaitu kepala tidak tegak hingga bangun. Barangsiapa yang tidak miring kepalanya, dimaafkan bagian sekitar satu anggukan, yaitu hanya sekedar condongnya kepala hingga dagu sampai ke dada. Hal ini diqiyaskan atas tidur satu kali anggukan. Mereka memahami hadis Anas atas kantuk yang tidak menghilangkan kesadaran, pendapat ini tidak diragukan kejauhannya.

Keempat, bahwa tidur tidak membatalkan wudu dengan sendirinya tetapi hanyalah penyebab batalnya wudu, maka jika tidur dengan duduk dalam posisi tenang maka tidak membatalkan dan jika tidak, dapat membatalkan. Ini adalah pendapat Mazhab Syafii.

Kelima, jika tertidur dalam posisi orang yang sedang shalat, ruku', sujud ataupun berdiri maka wudunya tidak batal, baik dalam shalat maupun di luar shalat. Maka jika tertidur dalam keadaan berbaring atau di atas tengkuknya.

Keenam, bahwa batal, kecuali tidurnya orang yang sedang ruku' atau sujud, berdasarkan hadis yang telah lalu, meskipun khusus dengan sujud, tetapi diqiyaskan atas ruku', sebagaimana diqiyaskan yang sebelumnya semua *hai'ah* orang yang sedang shalat.

Inilah pendapat-pendapat ulama tentang tidur, pandangan mereka berbeda-beda disebabkan berbeda-bedanya hadis yang telah kami sebutkan. Dan dalam bab ini terdapat hadis-hadis yang tidak lepas dari cacat, maka kami meninggalkannya.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Sha'ani, *Subulussalam*, Jilid 1., hlm. 146-148.

Imam Maliki seseorang yang tidur dengan posisi miring atau dengan posisi orang yang sedang bersujud baik nyenyak atau tidak maka wudunya batal. Jika ia tidur dalam posisi duduk, maka tidak membatalkan wudu, kecuali jika tidurnya sampai nyenyak. Di kalangan para ulama Mazhab Maliki, terjadi perselisihan pendapat tentang masalah posisi tidur seperti sedang ruku', ada yang berpendapat hukumnya sama dengan tidur dalam posisi berdiri dan ada juga yang berpendapat hukumnya sama dengan tidur dalam posisi seperti sedang bersujud.

Hadis Anas diatas merupakan landasan hukum yang di ambil oleh Imam Maliki dan Imam Hambali. Mereka sama-sama menjadikan hadis diatas sebagai dasar penetapan hukum.

Penulis menambahkan ukuran kriteria yang masuk ke dalam hal-hal yang membatalkan wudu, bahwa masing-masing Imam Mazhab mempunyai kriteri yang berbeda-beda dalam hal ini dan dilihat dari ukuran nyenyak atau tidaknya tidur, dan posisi tidur juga menjadi penilaian para Imam Mazhab dalam memberikan pendapat.

### **3.1.2. Hal-hal yang tidak disepakati menurut para Imam Mazhab**

Dalam hal-hal yang membatalkan wudu terdapat hal-hal yang disepakati dan tidak disepakati, maka dibawah ini beberapa hal yang tidak disepakati oleh Imam Mazhab:

#### **3.1.2.2. Menyentuh kemaluan**

Menurut jumhur ulama kecuali Imam Hanafi, wudu menjadi batal karena menyentuh kemaluan.<sup>16</sup> Imam Maliki mengatakan bahwa wudu

---

<sup>16</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 360.



menjadi batal dengan sebab menyentuh (*zakar*), namun menyentuh dubur tidaklah menyebabkan batalnya wudu. Sentuhan itu jika dilakukan dengan telapak tangan atau dengan bagian tepinya, batin jari atau bagian tepinya. Namun apabila menyentuhnya itu dengan menggunakan bagian punggung telapak tangan, maka hal itu tidak menyebabkan batalnya wudu. adapun menyebabkan batalnya wudu jika seseorang memegang kelaminnya dengan jari yang melebihi jumlah yang lima, jika memang jari itu mempunyai rasa dan mampu bergerak seperti jari-jari yang lain. Hukum batalnya wudu akibat menyentuh dzakar ini terjadi jika orang yang melakukannya sudah baligh. Dengan kata lain jika yang menyentuh anak-anak, maka perbuatannya itu tidak membatalkan wudu. Wudu tidak menjadi batal sebab menyentuh lubang (halaqah) dubur, seorang wanita yang menyentuh vaginanya juga tidak batal wudunya, walaupun dia memasukkan satu jari atau lebih ke vaginanya. Wudu juga tidak batal akibat menyentuh penis anak-anak atau orang dewasa lainnya.<sup>17</sup>

Imam Maliki mengambil hadis ini sebagai dalil dalam penetapan hukum:

وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره  
فليتوضأ (رواه الترمذي).<sup>18</sup>

Artinya: Dari Busrah binti Abu Sufyan ra, Rasulullah saw. bersabda “Barang siapa menyentuh kelaminnya, maka hendaklah dia berwudu. (HR Tirmizi).

Imam Maliki mengatakan bahwa wudu menjadi batal dengan sebab menyentuh dzakar, namun, menyentuh dubur tidaklah menyebabkan batalnya wudu. Karena menyentuh menyentuh zakar yang masih bersambung dengan pemiliknya saja yang membatalkan wudu, adapun zakar yang sudah terputus tidak membatalkan.

<sup>17</sup> Wahabah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu...*, hlm. 361.

<sup>18</sup> Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 2007 ), hlm. 158.

Sentuhan tersebut terjadi baik menimbulkan kenikmatan atau tidak, sengaja menyentuh atau karena terlupa, jika memang tanpa alas atau penghalang apapun. Sentuhan itu dianggap jika dilakukan dengan batin telapak tangan atau dengan bagian tepinya, batin jari atau bagian tepinya. Namun apabila menyentuhnya itu dengan menggunakan bagian punggung telapak tangan, maka hal itu tidak menyebabkan batalnya wudu. Juga menyebabkan batalnya wudu, jika seseorang memegang kelaminnya dengan jari yang melebihi jumlah lima, jika memang jari itu mempunyai rasa dan mampu bergerak seperti jari lainnya.

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan pendapat Imam Syafi'i bahwa, wudu menjadi batal dengan menyentuh kemaluan anak Adam (baik itu penis, dubur, ataupun qubul perempuan), baik kemaluan itu punya sendiri atau milik orang lain, milik orang kecil atau besar, milik orang yang masih hidup atau yang sudah mati. Mengqiyaskan dubur dengan penis adalah menurut qaul al-jadid Imam Syafi'i. Hukum ini berlaku dengan syarat sentuhan itu dilakukan dengan batin telapak tangan (yaitu batin telapak tangan dan juga batin jari-jarinya). Oleh sebab itu, wudu tidak batal apabila sentuhan itu dilakukan dengan bagian punggung tangan, tepi ujung jari, dan bagian-bagian tepi jari. Artinya, yang membatalkan adalah bagian yang terlindung ketika batin sebuah telapak tangan dirapatkan kepada batin telapak tangan yang satunya. Dalam masalah ini Imam Syafi'i sependapat dengan Imam Maliki. Karena bagian belakang punggung telapak tangan bukanlah alat untuk menyentuh sesuatu, sehingga sentuhan dengan punggung telapak tangan disamakan dengan sentuhan yang dilakukan menggunakan paha.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu...*, hlm.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menyentuh kemaluannya dengan telapak tangannya, dimana tidak ada pembatas antara tangan dan kemaluannya, maka wajib atasnya berwudu kembali.<sup>20</sup> Hukumnya sama saja apakah seseorang sengaja atau tidak, karena setiap yang mewajibkan untuk mengulangi wudu adalah sikap sengaja, keduanya sama saja, baik sedikit atau banyak ia menyentuh kemaluannya. Semua yang telah kami katakan tentang wajibnya berwudu atas laki-laki yang menyentuh kemaluannya, demikian juga berlaku pada wanita yang menyentuh kemaluannya suaminya atau suami yang menyentuh kemaluan istrinya, keduanya tidak ada perbedaan.<sup>21</sup> Dalil yang digunakan adalah sabda Nabi SAW:

عن بسرة بنت صفوان قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ  
(رواه ابن ماجه).<sup>22</sup>

Artinya: “Dari Busrah binti Shafwan, dia berkata: “Rasullullah SAW bersabda, ‘apabila salah seorang di antara kalian menyentuh kemaluannya, maka hendaklah ia berwudu’”. (HR. Ibnu Majah).

Imam Hambali tidak membedakan antara batin telapak tangan dengan bagian punggungnya. hal ini sesuai berdasarkan hadis yang berkaitan dengan hukum menyentuh yang telah disebutkan, ini adalah hadis yang di gunakan Imam Hambali:

<sup>20</sup> Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, Juz 1, (Beirut: Dar al-Fikr, ), hlm.34.

<sup>21</sup> Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Al-Umm...*, hlm. 35.

<sup>22</sup> Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 2007 ), hlm. 158.

وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال,, من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد  
 وجب عليه الوضوء (رواه احمد)<sup>٢٣</sup>

Artinya: Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw. bersabda: “barangsiapa menyentuh tangannya ke kemaluannya dengan tanpa alas, maka ia wajib wudu”. (HR Ahmad).

Hadis diatas menunjukkan atas wajibnya wudu , dan membantah pendapat orang yang mengatakan sunnahnya wudu karena menyentuh kemaluan. Juga menunjukkan bahwa menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu dengan tidsk beralas antara tangan dan kemaluan.<sup>24</sup>

Punggung telapak tangan termasuk tangan yang hukumnya juga sama dengan hukum-hukum yang berhubungan dengan tangan, maka punggung telapak tangan disamakan dengan perut telapak tangan.<sup>25</sup> Tidak ada perbedaan antara kemaluan sendiri dan kemaluan orang lain itu adalah sebuah maksiat dan lebih mengundang syahwat juga keluarnya sesuatu, jika batal wudu dengan menyentuh kemaluan sendiri maka dengan menyentuh kemaluan orang lain tentu lebih membatalkan lagi. Selain alasan itu, dalam beberapa konteks riwayat Busrah disebutkan. “siapa yang menyentuh kemaluan maka hendaklah dia berwudu”. Yakni, dengan bentuk umum.<sup>26</sup> Kemaluan orang mati sama dengan kemaluan orang hidup. Nama dan keharamannya tetap berlaku, sebab kemaluan itu masih bersatu dengan tubuh manusia. Demikianlah pula pendapat As-Syafi’i adapun tentang kemaluan yang

<sup>23</sup> Abdirrahman Ahmad bin Syuaib bin Ali al-Nasa’i, *Sunan an-Nasa’i*, (Beirut: Dar al-Hadis, 1987), hlm. 100.

<sup>24</sup> Al Imam Muhammad Asy Syaukani, *Nailul Authar*, Jilid 1, hlm. 447.

<sup>25</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 1, (Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyah, 1994), hlm. 145.

<sup>26</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*..., hlm. 145.

terpotong, ada dua pendapat. Pertama, batal wudu, sebab nama kemaluan itu tetap berlaku. Kedua, tidak batal wudu, sebab tidak lagi keharaman dan tidak mungkin lagi muncul syahwat ketika menyentuhnya. Artinya, kemaluan yang terpotong atau terlepas dari tubuh itu sama dengan kemaluan unta.<sup>27</sup>

Imam Hanafi berpendapat bahwa menyentuh kemaluan sama sekali tidak membatalkan wudu sehingga tidak wajib wudu ketika hendak melakukan shalat. Berdasarkan hadis Nabi Saw:

وعن صلق بن علي رضى الله عنه قال: قال رجل: مسست زكرى, أو قال الرجل يمس زكركه في الصلاة, أعليه الوضوء؟ فقال النبي لا, إنما هو بضغطة منك . ( أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان ) وقال ابن المد يني : هو أحسن من حديث بسرة (رواه ابن حبان) .<sup>28</sup>

Artinya : Thalq bin Ali Ra berkata, “seseorang berkata, ‘saya memegang kelaminku,’ atau dia berkata, ‘ada seorang laki-laki menyentuh kelamimnya ketika shalat, ‘apakah dia harus berwudu? Nabi saw. Bersabda, ‘Tidak usah, karena kelamin itu termasuk bagian anggota badanmu.’” (HR Imam Lima. Dishahihkan oleh Ibnu Hibban) .

Adapun penjelasan hadis diatas bahwa menyentuh kemaluan sama sekali tidak membatalkan wudu, karena kemaluan dianggap sebagai bagian dari tubuh, pendapatkan ini diriwayatkan oleh sekelompok sahabat dan tabiin.

### 3.1.2.3. Makan daging unta

Menurut Imam Hambali wudu akan menjadi batal dengan memakan daging unta. Memakan daging unta dalam kondisi apa pun dapat membatalkan wudu, baik

<sup>27</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni...*, hlm. 146.

<sup>28</sup> Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Sha’ani, *Subulussalam*, Jilid. 1. Hlm. 157.

daging itu mentah atau telah dimasak, baik orang itu mengetahui atau tidak mengetahui. Hal ini berdasarkan pada dalil :

عن جابر بن سمرة ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم انتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: ان

شئت توضأ وان شئت لاتتوضأ: قال: انتوضأ من لحوم الابل؟ قال: نعم, تتوضأ من لحوم الابل.

قال: اصلى فى مرا بضع الغنم؟ قال: نعم قال: : اصلى فى مبرك الابل؟ قال: لا (رواه الترمذى).<sup>29</sup>

Artinya: Dari Jabir bin Samurah, bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasaulullah Saw. “ apakah harus wudu karena makan daging kambing? Rasullullah Saw menjawab, ‘kalau kamu suka wudulah, dan kalau kamu tidak suka maka tak usah kamu berwudu, lalu ia bertanya lagi, apakah kami harus berwudu, karena makan daging onta? Ia menjawab, ya, wudulah karena makan daging unta. Ia bertanya lagi, apakah aku boleh mengerjakan shalat dikandang kambing?Nabi menjawab ya. Ia bertanya lagi bolehkah aku shalat ditambatan onta? Nabi Saw menjawab, tidak boleh’.” (HR.Tirmidzi).

Hadis diatas menunjukkan bahwa makan daging unta termasuk perkara yang membatalkan wudu. Masalah ini telah diperselisihkan, namun kebanyakan ahli berpendapat bahwa makan daging unta tidak membatalkan wudu. Al Nawawi mengatakan, diantara yang berpendapat bahwa daging unta tidak membatalkan wudu adalah khalifah yang empat, segolongan besar para tabiin, Imam Malik, Imam Hanafi dan Imam Syafii dan para pengikutnya.

Mereka berpendapat bahwa memakan daging unta membatalkan wudu beralasan dengan hadis pada bab ini. Sedang mereka yang berpendapat bahwa memakn daging unta tidak membatalkan wudu beralasan dari dua perkarayang akhir dari Nabi Saw adalah tidak wajib wudu karena makan sesuatu makanan yang

<sup>29</sup> Muhammad bin Isa bin Surah at-Turmudzi, *Sunan at-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 145.

disentuh oleh api. Al-Nawawi mengatakan dalam Syarh Muslim, tetapi hadis ini umum dan hadis yang menyebutkan wajibnya wudu karena makan daging unta adalah khusus, dan dalil yang khusus didahulukan dari dalil yang umum.<sup>30</sup>

Imam Hambali mengatakan sesungguhnya hukum wajib berwudu karena makan daging unta merupakan ibadah yang tidak dapat dipikirkan sebabnya. Oleh karena itu, hukum tersebut tidak dapat ditetapkan pada perkara lain. Dengan demikian wudu tidak akan diwajibkan disebabkan minum susu unta, mengunyah dagingnya (kemudian mengeluarkannya), makan hati, limpa, paru, kulit, perut, dan sejenisnya.

Jumhur ulama selain Imam Hambali diriwayatkan Jabir :

حد ثنا ابن أبي عمر: حد ثنا سفيان بن عيينة, قال: حد ثنا عبد الله بن محمد بن عقيل, سمع جابراً, قال سفيان: و حد ثنا محمد بن اليمنكلدر, عن جابر, قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه, فد خل علَ امرأة من الأنصار, فذ بحت له شاة, فأكل, وأتته بقناع من رطب, فأكل منه, ثم توضأ للظهر وصلى, ثم انصرف, فأتته بعلا لة من علالة الشاة, فأكل, ثم صلى العصر ولم يتوضأ (رواه ابو داود).<sup>31</sup>

Artinya: Ibnu Umar menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, ia berkata, “Abdullah bin Muhammad bin Aqil menceritakan kepada kami dimana ia mendengar Jabir- Sufyan berkata, “ Muhammad bin Al Munkadir menceritakan kepada kami dari Jabir, dia berkata, “Rasullullah Saw. keluar dan aku bersamanya. Beliau masuk pada seorang wanita dari golongan Anshar, lalu wanita itu menyembelih seekor kambing untuknya dan beliaupun makan. Wanita itu membawa talam berisi kurma masak, maka beliau pun memakannya. Kemudian beliau wudu, shalat, dan pergi,

<sup>30</sup> Muhammad Asy Syaukani, *Nailul Authar*, Jilid 1,... hlm. 449.

<sup>31</sup> Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Sha’ani, *Subulussalam*, Jilid. 1. Hlm. 159

lalu wanita itu membawa sisa kambing itu, maka beliau makan kemudian shalat Anshar tanpa berwudu”.( HR. Abu Daud).

Berdasarkan hadis diatas para jumhur Ulama selain Imam Maliki menjadikan hadis tersebut sebagai dasar penetapannya, apa lagi karena daging unta adalah bahan makanan seperti bahan-bahan makanan yang lain. tetapi hal ini masih diperselisihkan. Al-Baihaqi berkata: telah diceritakan dari sebagian teman-teman kami, dari As-Syafi'i berkata: bahwa hadis tentang makan daging unta itu shahih, maka aku berpendapat demikian.

Orang-orang yang berpendapat bahwa tidak batal wudu karena makan daging unta tersebut, beralasan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam yang empat dari hadis Jabir, dan ini adalah dua perkara yang terakhir dari Nabi saw, yaitu tidak wajib wudu karena sesuatu yang disentuh api.

#### 3.1.2.4. Sesuatu yang keluar tidak melalui dua kemaluan.

Imam Hambali mensyaratkan, hendaklah sesuatu yang keluar itu dalam kadar yang banyak. Maksud kadar yang banyak adalah apabila kondisinya menjadi buruk menurut diri seseorang, maksudnya kondisi badan seseorang diperhitungkan, baik ia kurus ataupun gemuk. Oleh karena itu, jika darah keluar dari badan seseorang yang kurus misalnya, dan ia dianggap banyak berdasarkan atas badannya, maka wudunya menjadi batal. Jika tidak dianggap banyak, maka wudunya tidak batal. Hal ini karena Ibnu Abbas pernah berkata, “perkara yang buruk itu adalah apa yang dirasakan buruk menurut pertimbangan hatimu”. Selain itu, karena darah adalah najis yang keluar dari badan, maka dari itu ia diberi hukum seperti sesuatu yang keluar dari dua kemaluan. Kadar sedikit dari darah tidak membatalkan wudu,



karena berdasarkan *mafhum* kata-kata Ibnu Abbas tentang darah, “ jika ia buruk (kadarnya banyak), hendaklah dia mengulangi wudunya”.

ليس في القطرة ولا في القطرتين من الدم وضوء إلا أن يكون دما سائلا (رواه الدار قطنى).

Artinya: Tidak dijawabkan berwudu karena setetes atau dua tetes darah, kecuali jika keadaan darah itu mengalir. (HR. ad-Daruquthni)

Imam Hanafi, Maliki, dan Imam Syafii berpendapat tidak batal wudu karena sesuatu yang tidak keluar selain dari qubul dan dubur dan hadis Nabi yang dijadikan sebagai landasan hukumnya yaitu:

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: احتجم وصلى ولم يتوضأ. (أخرجه الدار قطنى ولينه)<sup>32</sup>

Artinya: Dari Anas bin Malik ra, Nabi saw. berbekam kemudian shalat tanpa berwudu lagi. (HR. Ad-Darul Quthni).

Dari hadis diatas para ulama berbeda pendapat, menurut Al-Hadawiyah, dengan syarat mengalir dan menetes, atau sebesar gandum mengalir pada satu waktu dari satu tempat sampai ketempat yang mungkin dibersihkan.<sup>33</sup> Al-Mushannif berkata, telah sah dari segolongan sahabat, mereka tidak berwudu karena mengeluarkan darah yang sedikit, dan hadis diatas dimasukkan disini.<sup>34</sup>

<sup>32</sup> Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Sha’ani, *Subulussalam*, Jilid. 1. Hlm.169.

<sup>33</sup> Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Sha’ani, *Subulussalam*, Jilid. 1. Hlm. 170.

<sup>34</sup> Al Imam Muhammad Asy Syaukani, *Nailul Authar Jilid 1*, hlm. 424.

### 3.1.2.5. Memandikan mayat

Imam Hambali berpendapat bahwa wudu menjadi batal disebabkan seseorang memandikan mayat secara keseluruhan atau memandikan sebagiannya saja, baik mayat yang dimandikan itu kecil ataupun besar, laki-laki ataupun perempuan, muslim atau pun kafir. Hal ini karena terdapat riwayat darri Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan Abu Hurairah. Telah diriwayatkan juga oleh Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, bahwa mereka berdua menyuruh orang yang memandikan mayat supaya berwudu. Abu Hurairah berkata, “sekurang-kurangnya dia hendaklah berwudu, karena biasanya tangan mereka tidak terselamat dari menyentuh kemaluan mayat”.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل، من

حملة فليتوضأ (رواه احمد).<sup>35</sup>

Artinya: Dari Abu Hurairah, dia berkata, “Rasullullah saw. bersabda, ‘Barangsiapa yang memandikan jenazah, maka hendaklah dia mandi. Dan barang siapa yang mengangkatnya, maka hendaklah dia berwudu’. (HR. Ahmad, an-Nasa’i, dan at-Tirmidzi).

Ahmad berkata tentang hadis ini bahwa tidak ada sesuatu pun yang shahih dalam bab ini, hal itu dikarenakan Ahmad mengeluarkan dari jalur periwayatan yang terdapat kelemahan. Akan tetapi oleh At-Tirmidzi dihasankan dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban, karena diriwayatkan dari jalan yang tidak terdapat kelemahan. Al-Mawardi menyebutkan bahwa sebagian perawi hadis tersebut menyebutkan 120 jalan. Ahmad berkata, hadis tersebut *Mansukh* dengan hadis yang

<sup>35</sup> Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Sha’ani, *Subulussalam*, Jilid. 1. Hlm. 165..

diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas.akan tetapi didha'ifkan oleh Al-Baihaqi.<sup>36</sup>

Mayoritas fuqaha selain Imam Hambali berkata tidak ada tuntutan untuk berwudu, karena memandikan mayat tidak terdapat nash syara' yang menjelaskan hal tersebut. Begitu juga tidak ada sesuatu nash yang pengertiannya sama dengan masalah ini. Apalagi ia hanya sekedar memandikan seorang manusia, maka ia seperti memandikan orang yang masih hidup.<sup>37</sup>

### 3.2. Pemetaan Pendapat Imam Mazhab dalam hal-hal membatalkan wudu

| NO | HAL-HAL YANG MEMBATALKAN WUDHU           | HANAFI | MALIKI | SYAFII | HAMBALI |
|----|--|--------|--------|--------|---------|
| 1  | Keluar sesuatu dari dua jalan            | ✓      | ✓      | ✓      | ✓       |
| 2  | Menyentuh perempuan                      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓       |
| 3  | Tidur                                    | ✓      | ✓      | ✓      | ✓       |
| 4  | Menyentuh kemaluan                       | -      | ✓      | ✓      | ✓       |
| 5  | Sesuatu yang keluar tidak dari dua jalan | -      | -      | -      | ✓       |
| 6  | Makan daging unta                        | -      | -      | -      | ✓       |
| 7  | Mandikan mayat                           | -      | -      | -      | ✓       |

<sup>36</sup> Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Sha'ani, *Subulussalam*, Jilid. 1. Hlm.166.

<sup>37</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu...*, hlm.364.

Adapun hal-hal membatalkan wudu ini yang telah disepakati oleh empat Imam Mazhab, yang mana tidak ada yang memperselisihkannya, yaitu: keluar sesuatu dari qubul dan dubur dan menyentuh perempuan. Dalam penetapan hukumnya para empat Imam Mazhab menjadikan hadis-hadis sebagai landasannya, untuk menetapkan landasan hukum terhadap menyentuh perempuan para Imam mazhab melihat dari surah Al-Maidah ayat 6 dan hadis-hadis nabi yang berhubungan dengan itu.

Imam Hanafi berpendapat tidur berbaring atau bersandar itu dapat membatalkan wudu dilihat dari keadaan tidurnya seseorang, begitu juga dengan menyentuh perempuan, dan segala sesuatu yang keluar dari qubul dan dubur Dalam hal ini Imam Hanafi menjadikan ayat-ayat atau hadis-hadis sebagai landasan dalam menetapkan hukumnya.


Adapun Imam Maliki tidur, menyentuh kemaluan, sesuatu yang keluar tidak dari dua lubang, dan menyentuh perempuan Imam Maliki menggunakan ayat-ayat dan juga hadis sebagai dasar penetapan hukumnya, dan melihat hal-hal tersebut dari berbedabeda pemahaman sehingga keluar lah sebuah penetapan hukumnya.

Hal-hal yang membatalkan wudu menurut Imam Syafii selain sesuatu yang keluar dari dua lubang atau qubul dan dubur, dan menyentuh perempuan, dan Tidur dalam kondisi yang tidak stabil. Untuk menetapkan dasar hukumnya Imam Syafii juga menjadikan dalil Al-quran dan hadist sebagai penetapannya.

Sehubungan dengan itu Imam Hambali, tidur, menyentuh kemaluan, sesuatu yang keluar tidak melalui dua kemaluan, makan daging unta, menyentuh perempuan, segala sesuatu yang keluar dari qubul dan dubur dan memandikan mayat. Imam Hambali sama

seperti Imam Mazhab yang lain yang menjadikan Al-quran dan sunnah sebagai dasar penetapan sebuah hukum.

Demikianlah sekilas pemetaan tentang hal-hal yang membatalkan wudu, yang mana para Imam Mazhab memiliki cara masing-masing dalam menetapkan suatu dasar hukum dengan berpedoman paling utama pada Al-quran dan sunnah. Sebagaimana di anjurkan dalam agama Islam menjadikan Al-Quran dan sunnah sebagai dasar hukum paling utama dalam semua hal.



## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **4.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian diatas dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab terakhir ini penulis akan menulis beberapa kesimpulan tentang diantaranya sebagai berikut :

- 4.1.1. Setiap Imam mazhab memiliki jumlah yang berbeda-beda dalam hal-hal yang membatalkan wudu antara satu dengan yang lainnya, adapun menurut Imam Hanafi terbagi kepada dua klasifikasi yaitu mengenai hal-hal yang membatalkan wudu yang telah disepakati meliputi keluarnya sesuatu dari qubul dan dubur dan menyentuh perempuan. Sedangkan hal-hal yang tidak disepakati meliputi : tidur berbaring dan bersandar.
- 4.1.2. Hal-hal yang membatalkan wudu yang telah disepakati menurut Imam Maliki yaitu: keluar sesuatu dari qubul dan dubur dan menyentuh perempuan. Adapun hal-hal yang tidak disepakati: menyentuh kemaluan dan tidur,
- 4.1.3. Hal-hal yang membatalkan wudu yang telah disepakati menurut Imam Syafii adalah keluar sesuatu dari qubul dan dubur dan menyentuh perempuan. Sedangkan hal-hal yang tidak disepakati adalah tidur dalam kondisi tidak stabil.
- 4.1.4. Imam Hambali juga mengklasifikasi kepada dua yaitu: hal-hal yang membatalkan wudu yang telah disepakati keluar sesuatu dari qubul dan

dubur dan menyentuh perempuan. Sedangkan hal-hal yang tidak disepakati adalah menyentuh kemaluan, tidur, makan daging unta, sesuatu yang keluar tidak melalui dua lubang dan memandikan mayat.

4.1.5. Pemetaan pendapat para Imam Mazhab dalam hal-hal yang membatalkan wudu Adapun hal-hal membatalkan wudu ini yang telah disepakati oleh empat Imam Mazhab, yang mana tidak ada yang memperselisihkannya, yaitu: keluar sesuatu dari qubul dan dubur dan menyentuh perempuan. Dalam penetapan hukumnya para empat Imam Mazhab menjadikan hadis-hadis sebagai landasannya, untuk menetapkan landasan hukum terhadap menyentuh perempuan para Imam mazhab melihat dalil yang berhubungan dengan itu.

Imam Hanafi berpendapat tidur berbaring atau bersandar itu dapat membatalkan wudu dilihat dari keadaan tidurnya seseorang, begitu juga dengan menyentuh kemaluan, sesuatu yang keluar tidak melalui dua lubang, dan memakan daging unta. Dalam hal ini Imam Hanafi menjadikan ayat-ayat atau hadis-hadis sebagai landasan dalam menetapkan hukumnya.

Adapun Imam Maliki tidur, menyentuh kemaluan, sesuatu yang keluar tidak dari dua lubang, Imam Maliki menggunakan ayat-ayat dan juga hadis sebagai dasar penetapan hukumnya, dan melihat hal-hal tersebut dari berbeda-beda pemahaman sehingga keluar lah sebuah penetapan hukumnya.

Hal-hal yang membatalkan wudu menurut Imam Syafii selain sesuatu yang keluar dari dua lubang atau qubul dan dubur, dan menyentuh perempuan adalah Tidur dalam kondisi yang tidak stabil, menyentuh kemaluan dan sesuatu yang keluar tidak melalui dua lubang. Untuk menetapkan dasar hukumnya Imam Syafii juga menjadikan dalil Al-quran dan hadist sebagai penetapannya.

Sehubungan dengan itu Imam Hambali, tidur, menyentuh kemaluan, sesuatu yang keluar tidak melalui dua kemaluan, makan daging unta dan memandikan mayat. Imam Hambali sama seperti Imam Mazhab yang lain yang menjadikan Al-quran dan sunnah sebagai dasar penetapan sebuah hukum.

#### **4.2. SARAN**

- 4.2.1. Semoga masyarakat dengan adanya skripsi ini dapat mengetahui apa saja yang termasuk kedalam hal-hal yang membatalkan wudu.
- 4.2.2. Dengan adanya skripsi ini dapat menambah pengetahuan dalam beribadah khususnya wudu.
- 4.2.3. Mengetahui dengan baik bahwa hal-hal yang membatalkan wudu tersebut ditetapkan oleh para ulama dengan mengambil dalil-dalil yang terperinci seperti Alquran dan sunnah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid I*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hooeve, 1999.
- A.Hamid Sarong, dkk, *Fiqh*, Banda Aceh: Pusat Studi Wanita, 2009.
- Ahmad Abu Al-Majd, *Bidayatul Mujtahid Jilid 1*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- A. W. Munawwir dan M. Fairuz, *al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab 'ala al-Mazahib a-arba'ah*, Jus 1, Bairut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2003.
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Edisi Kedua, Semarang Dina Utama Semarang, 2014.
- Abdullah bin Maudud, *al-Ikhtiyar li Ta lil al-Mukhtar*, Jus 1, Bairut: Dar al-Kutb al-Ilmiyyah, tt.
- Abi Bakr al-Qurtubi, *al-Jami' al-Akham al-Qur'an*, juz 7, Bairut: Mu'assasah al-Risalah, 2006.
- Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim: Panduan Terlengkap Untuk Muslim dari Alquran dan al-Sunnah*, terj: Syaiful, dkk, Surakarta: Ziyad Books, 2018.
- Ahmad bin Sa'id al-Najdi, *Hidayah al-Raghib*, Juz 1, Bairut: Mu'assasah al-Risalah, 2007.
- Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, jus 6, Tp: Syirkah Maktabah, 1946.
- Ahmad Sarwat, *Fiqh Thaharah*, Cet. Tp: DU Center, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, Jakarta: PT Gramedia, 2008.
- Harmen Nuriqman, *Keramat Ulama Aceh*, Banda Aceh: Badan Pembinaan Pengembangan Pendidikan Dayah Aceh, 2010.
- Habib bin Tahir, *al-Fiqh al-Maliki wa Adillatuh*, Jus 1, Bairut: Mu'assasah al-Ma'arif, 2007.

- Henri Chambert-Lion dan Claude Guillot, *Ziarah dan Wali di Dunia Islam*, terj: Ari Anggari Harapan, dkk, Jakarta: Serambi, 2007.
- Ibn Munzir, *al-Ijma'*, Bairut: Dar al-Kutb al-Ilmiyyah, 1985.
- Ibn Qadamah, *al-Kafi*, Riyadh: Hajar, 1997.
- Ibn Qudamah, *al-Muqni' fi Fiqh al-Imam Ahman bin Hambal al-Syaibani*, Jeddah: Maktabah al-Sawadi, 2000.
- Ibn Rusdy al-Qurtubi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Bairut: Dar Ibn Hazm, 1995.
- Imam Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, tt.
- Imam al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 1998.
- Imam al-Suyuti, *Asbab al-Nuzul*, Bairut: Mu'assasah al-Kutb al-Tsaqafiyyah, 2002.
- Imam Malik bin Anas, *Al-Muwata' li al-Imam al—A'immah wa 'Alim al-Madinah*, Al-Qahirah: Dar al-Hadis, 1992.
- Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 1998
- Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani al-Faz al-Minhaj*, Juz 1, Bairut: Dar al-Kutb al-'Iimiyyah. 2000.
- Muhammad Imam Pamungkas, *Fiqh 4 Mazhab*, Jakarta Timur: Al-makmur, 2015
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 1996.
- Moh. Rifai, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: Toha Putra, 1978.
- Moehari Kardjono, *Kedahsyatan Wudhu Penghapus Dosa*, Yogyakarta: Best Publisher, 2009.
- Muhammad bin Ja'far al-Baghdadi, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muqarrannah*, Madinah: Dar al-Salam, 2004.
- Muhammad Fadh dan Abdul Aziz bin Baz, *Sifat Wudhu dan Shalat Nabi Saw*, terj: Geiz Umar Bawazier, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011.

- Mustafa Dib al-Bugha, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, terj: Toto Edidarmo, Cet. 2, Jakarta: Mizan Publika, 2017.
- Nasruddin Razak, *Dinul Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1993.
- Neong Surakhman, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998.
- Sa'id bin Ali bin Wahf al-Qahtani, *Ensiklopedi Shalat Menurut Alquran dan al-Sunnah*, terj: Abdul Ghoffar EM, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2006.
- Shalih bin Abdul Aziz Alu al-Syaikh, dkk., *Fikih Muyassar: Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*, (terj: Izzudin Karimi), Cet. 3, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Ibadah*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- .Syamsul Rijal Hamid, *Agama Islam*, Jakarta: Bee Media Pustaka, 2017.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 1, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Wahbah al-Zuhaili, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islam Wa al-Qadaya al-Mu.asirah*, Juz 1, Damaskus: Dar al-Fikr, 2010.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 941/Un.08/FSH/PP.00.9/02/2018**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :
- P e r t a m a** : Menunjuk Saudara (i) :
- |                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Faisal., S.Th.,M.A        | Sebagai Pembimbing I  |
| b. Mahdalena Nasrun, S. Ag, M.HI | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama / NIM : Lia Kartika/140103005  
Prodi : Perbandingan Mazhab  
Judul : PETA PERBEDAAN PENDAPAT ULAMA DALAM HAL-HAL MEMBATALKAN WUDU' (Kajian Empat Mazhab)
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
pada tanggal : 21 Februari 2018



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama Lengkap : Lia Kartika  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan/ NIM : Mahasiswa / 140103005  
Tempat Tanggal Lahir : Idi Rayeuk, 9 Juli 1996  
Alamat : Jl. Dirundeng, Aruntunggai, Meukek, Aceh Selatan.

### Orang Tua

Ayah  
Nama : M. Ali usman  
Pekerjaan : PNS (Almarhum)  
Alamat : Jl. Dirundeng, Aruntunggai, Meukek, Aceh Selatan

Ibu  
Nama : Ruhama  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jl. Dirundeng, Aruntunggai, Meukek, Aceh Selatan

### Jenjang Pendidikan

1. SD : SD Negeri 4 Banda Aceh
2. SMP : MTS Darul Ulum Banda Aceh
3. SMA : MA Darul Ulum Banda Aceh
4. Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab.

Banda Aceh, 17 Desember 2019

Lia Kartika